

**NILAI GANTI RUGI KEHILANGAN OBJEK EKSPEDISI PADA
PT. KHARISMA SELARAS INDOTAMA DALAM PERSPEKTIF
AKAD IJĀRAH BI AL-‘AMĀL**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RAIHAN PUTRI

NIM. 170102009

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**NILAI GANTI RUGI KEHILANGAN OBJEK EKSPEDISI PADA
PT. KHARISMA SELARAS INDOTAMA DALAM PERSPEKTIF
AKAD IJĀRAH BI AL-'AMĀL**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai salah satu beban studi program sarjana (S-I)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

RAIHAN PUTRI

NIM. 170102009

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunagasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Amrullah, S.H.I., LL.M.
NIP. 198212112015031003

A R - R A N I

Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.
NIDN. 2020029101

**NILAI GANTI RUGI KEHILANGAN OBJEK EKSPEDISI PADA
PT. KHARISMA SELARAS INDOTAMA DALAM PERSPEKTIF
AKAD IJĀRAH BI AL-'AMĀL**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 10 Juni 2021 M
29 Syawal 1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

Amrullah, S.H.I., LL.M.
NIP. 198212112015031003

Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.
NIDN. 2020029101

Penguji I,



Ihdhi Karim Makinara, S.H.I., S.H., M.H.
NIP. 198012052011011004


Penguji II,



Riza Afrian Mustaqim, M.H.
NIP. 199310142019031013

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D
NIP. 197703032008011015



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Raihan Putri
NIM : 170102009
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwadalampenulisanskripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UINAr-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Mei 2021

Yang Menyatakan,.




Raihan Putri

ABSTRAK

Nama : Raihan Putri
NIM : 170102009
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Nilai Ganti Rugi Kehilangan Objek Ekspedisi Pada PT. Kharisma Selaras Indotama Dalam Perspektif Akad *Ijārah bi al-‘Amāl*
Tanggal Sidang : 10 Juni 2021
Tebal Skripsi : 102 Halaman
Pembimbing I : Amrullah, S.H.I., LL.M.
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.
Kata Kunci : *Sistem Pembuktian, Ganti rugi, Ijārah bi al-‘Amāl*

Perusahaan ekspedisi yang bergerak dalam bidang layanan jasa pengiriman barang berkembang dengan pesat, namun tidak bisa dipungkiri adanya kesalahan teknis yang menyebabkan objek ekspedisi tidak sampai ke tempat yang di tuju. Terkait dengan kegiatan pengiriman barang pada PT. Kharisma Selaras Indotama sebelumnya penulis menemukan beberapa hal yang termasuk dalam kategori kesalahan teknis. Oleh karena itu penulis mengkaji tentang nilai ganti rugi kehilangan objek ekspedisi dalam perspektif akad *ijārah bi al-‘amāl*. Permasalahan yang dikaji. *Pertama*, bagaimana sistem pembuktian. *Kedua*, bagaimana standardisasi nilai ganti rugi yang diterapkan terhadap kehilangan objek ekspedisi. *Ketiga*, bagaimana perspektif akad *ijārah bi al-‘amāl* terhadap sistem pembuktian dan standardisasi nilai ganti rugi. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan *library research* dan *field research*, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembuktian untuk mendapatkan ganti rugi perusahaan hanya memberi waktu untuk mengajukan klaim selama 2 kali 24 jam. Hal ini tentu sangat tidak efektif dan efisien. Jika konsumen tidak melakukan *complain* 2 hari setelah barang diterima, pihak perusahaan tidak akan menerima lagi laporan. Adapun standardisasi nilai ganti rugi yaitu maksimum Rp 1.000.000. Ganti rugi tersebut merupakan ganti rugi khusus untuk konsumen yang menggunakan jasa pengiriman sebanyak 4 kali pengiriman. Untuk konsumen yang belum menggunakan jasa pengiriman sebanyak 4 kali maka dalam hal ini konsumen hanya mendapat nilai ganti rugi sebesar 20% dari harga barang. Dalam Hukum Islam batasan pengajuan klaim indentik dengan *khīyar ‘aib*. Maka dalam hal ini jumhur ulama berpendapat, konsumen diberikan masa *khīyar* selama 3 hari. Adapun hitungan dan perkiraan ganti rugi disesuaikan dengan tingkat *darar* yang ada, yaitu dengan mengembalikan nilai jual barang, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Berdasarkan akad *ijārah bi al-‘amāl*, para ulama memiliki pendapat yang beragam mengenai tanggung jawab mengganti kerugian pada perusahaan ekspedisi. Namun jumhur ulama mengatakan wajib mengganti kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem pembuktian dan standardisasi nilai ganti rugi pada perusahaan tersebut tidak sesuai dengan prinsip dalam Akad *ijārah bi al-‘amāl*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله , والصلاة واسلام على رسول الله , وعلى اله واصحابه ومن الاله , اما بعد

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Swt. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Saw. beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **NILAI GANTI RUGI KEHILANGAN OBJEK EKSPEDISI PADA PT. KHARISMA SELARAS INDOTAMA DALAM PERSPEKTIF AKAD *IJĀRAH BI AL-‘AMĀL***. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muhammad Siddiq, M.H., Phd Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Jabbar, MA Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.S.I Wakil Dekan II dan Bapak Saifuddin


Sa'dan S.Ag., M.Ag Wakil Dekan III yang telah membimbing kami Mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.

2. Bapak Amrullah, S.H.I., LL.M., selaku pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti, S.H.I MH., selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.
3. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Kedua orang tua Ayahanda Dahlan Abdullah dan Ibunda Hamidiah yang telah menyayangi serta memberikan kasih dan sayang serta pendidikan yang begitu istimewa, serta kepada kakak Hayatun Nafisa, Abang Khairurrizki, dan adik Ni'mal Maula dan Annisa Azkia. Dan kepada Orang tua kedua saya selama di perantauan Bunda Cut Zubaidah selaku pimpinan Dayah Darul Aman Tungkop, yaitu tempat saya mondok saat ini.
5. Sahabat seperjuangan yang setia memberi doa, motivasi, bantuan dan menemani setiap kala waktu, Al Munadia, Khadijatul Musanna, Nurul Husna, Nailul Muna, Intan Wahyuni, Rita Zahara, Desi Aryani, Nurul Husna, Zilva, keluarga bilek merpati, teman-teman HES leting 17 yang tidak mungkin saya sebutkan satu-persatu, serta seluruh teman-teman seperjuangan dalam berorganisasi. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Swt.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 6 April 2021
Penulis,

Raihan Putri



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
س	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)	س	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
ك	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
ل	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ث	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
...وَ...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*


ذَكَرَ -*žukira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سَأَلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*hauła*



3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...آ...إ...أ	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...و...ؤ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla
 رَمَى -ramā
 قِيلَ -qīla
 يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.
- 2) *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud ah al-atfāl*

-*raud atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرِّ -*al-birr*

الْحَجِّ -*al-ḥajj*

نُعَمَّ -*nu‘ima*

6. **Kata sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ -ar-rajulu

السَّيِّدَةُ -as-sayyidatu

الشَّمْسُ -asy-syamsu

القَلَمُ -al-qalamu

البَدِيعُ -al-badi'u

الْجَلَالُ -al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -ta' khuzūna

النَّوْءُ -an-nau'

شَيْئٍ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلَ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn -Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa aurf al-kaila wa al-mīzān -Fa aurful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	-Ibrāhīm al-Khalīl -Ibrāhīmūl-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-man istaṭā'a ilahi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital

digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَأَضَعُ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi*

لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا -*lallaẓī bibakkata mubārakkan*

شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur'ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur'ānu*

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.


DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Layanan Ekspedisi	55
Tabel 2 : Tarif Pengiriman.....	57
Tabel 3 : Persentase Kehilangan Objek Kiriman.....	61



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup	80
Lampiran 2 : SK Bimbingan	81
Lampiran 3 : Surat Penelitian	82
Lampiran 4 : Surat Balasan Wawancara.....	83
Lampiran 5 : Protokol Wawancara	84
Lampiran 6 : Dokumentasi Wawancara.....	86
Lampiran 7 : Trayek.....	88
Lampiran 8 : Tarif Pengiriman Barang.....	89
Lampiran 9 : Faktur Kuitansi.....	90
Lampiran 10 : Syarat-syarat Pengiriman Barang.....	91



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
TRANSALITERASI	v
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISI	xix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kajian Pustaka	10
E. Penjelasan Istilah.....	14
F. Metode Penelitian	15
1. Pendekatan penelitian	16
2. Jenis penelitian.....	16
3. Sumber data	16
4. Teknik pengumpulan data	18
5. Objektivitas dan validitas data	19
6. Teknik analisis data.....	20
7. Pedoman penulisan	21
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II : KONSEP GANTI RUGI DALAM FIKIH MUAMALAH	23
A. Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Islam.....	23
1. Pengertian <i>Ta'widh</i> dan Dasar Hukum <i>Ta'widh</i>	23
2. Rukun dan Syarat <i>Ta'widh</i>	27
3. Macam-macam <i>Ta'widh</i>	29
4. Sebab-sebab <i>Ta'widh</i>	29
5. Pendapat Ulama Tentang <i>Ta'widh</i>	31
6. Hal-Hal yang Berkaitan dengan <i>Ta'widh</i>	33
7. Pertanggung jawaban risiko dalam Akad <i>Ijarah bi al-Amal</i> ..	37
8. Tanggungjawab <i>Ajir</i> dalam Akad <i>Ijarah bi al-Amal</i> ...	41
9. Batasan waktu pengajuan klaim ganti rugi dalam <i>Khiyar Aib</i>	42
B. Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Positif	44
1. Pengertian Ganti Rugi	44
2. Unsur-unsur Ganti Rugi.....	47

3. Macam-macam Kerugian	49
4. Syarat-syarat Ganti Rugi	50
5. Sebab-sebab Kerugian	53
6. Tanggung Jawab Kerugian	54
BAB III : SISTEM PEMBUKTIAN DAN STANDARDISASI NILAI GANTI RUGI KEHILANGAN OBJEK EKSPEDISI PADA PT. KHARISMA SELARAS INDOTAMA.....	56
A. Profile PT. Kharisma Selaras Indotama	56
B. Sistem Pembuktian dan nilai kerugian yang ditetapkan pada PT. Kharisma Selaras Indotama terhadap kehilangan objek kiriman.....	64
C. Standardisasi Nilai Ganti Rugi pada kehilangan Objek kiriman yang Ditetapkan Pada PT. Kharisma Selaras Indotama.....	69
D. Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem ganti rugi yang diterapkan Pada PT. Kharisma Selaras Indotama tentang pengajuan klaim yang dilakukan oleh konsumen	71
BAB IV : PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	90
LAMPIRAN	91



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bisnis ekspedisi dalam bidang layanan jasa pengiriman barang berkembang dengan pesat, karena semakin banyak konsumen yang membutuhkan jasa pengiriman barang baik barang dalam jumlah besar maupun kecil. Untuk itu perusahaan ekspedisi berusaha memberikan pelayanan prima melalui berbagai bentuk pengiriman barang, baik melalui jalur darat, laut dan udara. Setiap *cost* yang harus dibayar konsumen berbeda-beda harganya untuk berbagai bentuk ongkos kirim. Lazimnya pihak ekspedisi berusaha memberikan proteksi terhadap objek kiriman yang telah diserahkan kepada pihak ekspedisi. Biasanya dalam setiap ongkos kirim yang dibebankan oleh perusahaan kepada pihak konsumen telah dimasukkan komponen asuransi sebagai bentuk proteksi terhadap objek kiriman.

Untuk mendapatkan pemahaman yang sama antara perusahaan ekspedisi dengan konsumennya, biasanya pihak manajemen menetapkan ketentuan tertentu dalam kontrak perjanjian pengiriman ataupun edaran yang dapat dipahami oleh konsumennya. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengurangi friksi dan perbedaan pendapat di antara konsumennya, hal ini penting dilakukan karena bisnis ekspedisi ini selalu didasarkan pada kepercayaan konsumen terhadap suatu perusahaan ekspedisi baik tentang keutuhan barang yang dikirim, ketepatan waktu penyampaian barang maupun keselamatan barang hingga sampai ke tempat alamat yang dituju.

Jasa pengiriman barang dan konsumen memiliki hubungan yang saling mempengaruhi.¹ Setiap konsumen yang melakukan pengiriman barang melalui perusahaan ekspedisi sangat menginginkan pelayanan yang memuaskan yaitu

¹ Ajeng Denia Putri, Suwandi "Rencana Pengembangan Bisnis Ekspedisi", *Journal of Entrepreneurship, Management, and Industry (JEMI)* Vol. 2, No.1, (2019), hlm. 69.

dengan pengiriman barang yang cepat dan jaminan keamanan paket. Peran perusahaan pelayanan merupakan salah satu proses penting dalam meningkatkan *value* perusahaan bagi konsumen. Pelayanan yang diberikan oleh perusahaan akan berdampak terhadap loyalitas konsumen dengan cara pemakaian kembali jasa ekspedisi yang disediakan perusahaan.²

Apabila kesepakatan yang telah disepakati dilanggar, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, karena ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang mengalami kerugian. Oleh sebab itu pihak yang menimbulkan kerugian (perusahaan) haruslah bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pihak pemilik barang (konsumen). Ganti kerugian harus diberikan sesuai dengan kerugian yang sesungguhnya tanpa memperhatikan unsur-unsur yang terkait langsung dengan kerugian itu, seperti kemampuan atau kekayaan pihak-pihak yang bersangkutan.³

Hal demikian dijelaskan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bahwa: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.⁴ Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam bertransaksi tersebut bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss*).⁵

Pengiriman barang dalam literatur fikih muamalah dikategorikan kedalam akad *ijārah bi al-'amāl*. Akad *ijārah bi al-'amāl* digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang

² Ahmad Kholid “ *Evaluasi Penerapan Prosedur Pengiriman Barang Pada Sistem Penjualan Dalam Upaya Meningkatkan Perspektif Konsumen Di Perusahaan Ekspedisi*”, *Jurnal Mahasiswa Unesa*, Tahun 2018, hlm. 3.

³ Muhammad Husni Thahir Tanjung, “ *Hukum Ganti Rugi terhadap Barang Yang Rusak/Hilang Saat Pengiriman Menurut Pendapat Wahbah Az-Zuhaili*, (Studi Kasus Di PT. JNE Cabang Kotapinang)”, Skripsi, (Medan: Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2019), hlm. 103.

⁴ Penjelasan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁵ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi

diperoleh. Pada dasarnya, *ijārah bi al-'amāl*. pihak yang disewakan jasanya harus spesifik, seperti pengantar barang dan juga sebagainya. Adapun salah satu bentuk implementasi akad *ijārah bi al-'amāl*. yang menjadi objek kajian ini adalah perusahaan ekspedisi bertanggung jawab mengirimkan barang dari satu tempat ke tempat tertentu. Pihak perusahaan ekspedisi dengan pihak konsumen membuat suatu perjanjian kesepakatan antara para pihak yang kemudian melahirkan hak dan kewajiban. Hal itu menuntut pihak perusahaan ekspedisi untuk berhati-hati dalam melaksanakan kewajibannya untuk mencegah terjadinya risiko yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan ekspedisi.

Berdasarkan pendapat para fuqaha, jasa yang ditawarkan oleh penyedia jasa (perusahaan) haruslah sesuatu yang dibolehkan menurut ajaran islam dan tidak diharamkan. Kejelasan halal dan haram dalam menjalankan bisnisnya sangatlah diperlukan untuk diketahui oleh pihak pengguna jasa.⁶ Para pihak yang terlibat dalam *ijārah bi al-'amāl*. memiliki kewajiban yaitu bertanggung jawab untuk melakukan seluruh kewajibannya agar memperoleh hak yang telah disepakati diawal perjanjian. Hal tersebut untuk meminimalisir terjadinya sengketa antara pihak penyedia jasa dan pihak pengguna jasa.⁷

Adapun menurut Abu Hanifah, Zufar, Hasan bin Ziyad, Ulama Hanabilah dalam pendapat yang sah menuturkan bahwa tanggung jawab pekerja umum adalah bersifat amanah. Oleh karena itu, pekerja umum tidak bertanggung jawab atas barang yang rusak dan hilang ditangannya kecuali karena pelanggaran dan kelalaiannya. berdasarkan hukum asal, seseorang tidak

⁶ Sefta Ayu Maslukhi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Bisnis Ekspedisi (Studi kasus di PT.Lintas Nusantara Perdana Cabang Wlingi Blitar 2016)*”, Skripsi, (Tulungagung: Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Tulugagung, 2016), hlm. 4.

⁷ Irzuqni “*Sistem Ganti Rugi pada Jasa angkutan Darat Dalam perspektif akad Ijarah Bi Al-Amal (Studi di Terminal Mobil Barang Kabupaten Aceh Besar 2019)*”, Skripsi, (Banda Aceh:Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019), hlm. 2.

wajib mengganti kecuali kerusakan barang disebabkan oleh pelanggaran dan kelalaiannya.⁸

Sedangkan Ash-Shahiban (dua sahabat Abu Hanifah) dan Ahmad dalam riwayat lainnya berpendapat bahwa tanggung jawab pekerja umum adalah bersifat tanggung jawab atau jaminan (*yad daman*). Oleh karena itu, ia bertanggung jawab atas barang walaupun bukan disebabkan oleh pelanggaran kelalaiannya, kecuali jika rusak dan hilangnya disebabkan oleh kebakaran umum dan sejenisnya. Mereka berhujjah dengan perbuatan Umar dan Ali. Juhur ulama berpendapat bahwa kekuasaan (tanggung jawab) pekerja umum adalah bersifat amanah (*yad amanah*), maka dia tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang ditanganya kecuali disebabkan pelanggaran atau kelalaian dalam mengawasinya.⁹

Pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos berbunyi “penyelenggara pos wajib memberi ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pengguna layanan pos akibat kelalaian dan atau kesalahan penyelenggara pos”.¹⁰ Seseorang maupun badan hukum yang telah terikat dengan kesepakatan yang telah mereka buat diharuskan untuk komitmen atas kesepakatan tersebut. Dalam kerja sama perusahaan ekspedisi antara pihak penyedia jasa dan pihak pengguna jasa sebelum melakukan hubungan kerja terlebih dahulu membuat suatu perjanjian kerja, baik dalam bentuk yang sederhana dalam bentuk lisan ataupun dibuat secara formal dalam bentuk tertulis. Semua upaya tersebut dibuat bertujuan untuk perlindungan, kepastian hak dan kewajiban masing-masing pihak. Apabila terjadi penyimpangan terhadap kewajiban masing-masing pihak, maka mereka berkewajiban untuk menanggung semua risiko yang diakibatkan oleh penyelewengan kewajiban tersebut.

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jld. 5. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 419.

⁹ *Ibid*, hlm. 425.

¹⁰ R.I., *Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos* Pasal 28

Kesepakatan kerjasama antara perusahaan ekspedisi dan konsumen terdapat klausula yang memuat tentang kewajiban para pihak. Salah satu bentuk jaminan atas kepastian hukum bagi pihak konsumen, perusahaan ekspedisi dalam perjanjiannya memuat klausula yang memberikan jaminan keamanan terhadap barang milik konsumen. Klausula tersebut memuat kesepakatan bahwasanya perusahaan ekspedisi berkewajiban memberikan nilai ganti rugi terhadap kerusakan dan kehilangan barang yang disebabkan oleh kelalaian pihak perusahaan. Klausula tersebut juga berguna untuk menumbuhkan rasa percaya konsumen terhadap perusahaan ekspedisi.

Proses pengiriman barang perusahaan ekspedisi akan melakukan pengecekan barang dimana barang tersebut akan dipacking untuk didata mengenai jenis barang, berat barang, serta alamat barang yang akan dikirim. Setelah melakukan proses pendataan barulah pihak penyedia jasa dan pihak pengguna jasa melakukan perjanjian pengiriman barang yang dituangkan dalam dokumen. Dimana dalam perjanjian tersebut terbentuknya hubungan hukum antara perusahaan ekspedisi dan konsumen.¹¹ Kewajiban pihak penyedia jasa pengiriman barang adalah menjaga barang dan mengantarkan barang ke alamat yang dituju oleh pihak pengirim (konsumen) dengan kondisi baik dan kewajiban konsumen adalah membayar pihak perusahaan ekspedisi sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati diawal kesepakatan.¹²

Perjanjian pengiriman barang pada perusahaan ekspedisi dengan menggunakan akad *ijārah bi al-‘amāl.* , yang menjadi *muajjir* adalah pihak penyedia jasa (perusahaan) dan yang menjadi *musta’jr* adalah pihak pengguna jasa atau *customer*. Menurut para fuqaha, pihak perusahaan ekspedisi merupakan penanggung jawab terhadap kerusakan maupun kehilangan barang

¹¹ Fida Amira, "Tanggung Jawab Pengiriman Barang Ekspedisi Atas kehilangan Dan atau Kerusakan Barang Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang pos (Studi Kasus Di Kantor Pos Solo)", *Jurnal Privat Law*, Vol. VI No.1,1 Januari 2016), hlm. 118.

¹² Munir Fuady " *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, (Bandung : Citra Aditya Bakti), hlm. 229.

yang di akibatkan oleh pekerjaan *muajjir* sendiri. Hal ini berlaku apabila kerusakan maupun kehilangan barang tersebut disebabkan oleh sesuatu yang tidak dapat dihindari. Sebaliknya, apabila kerusakan maupun kehilangan disebabkan oleh kesalahan pengguna jasa atau *musta'jir* maka yang bertanggung jawab adalah *musta'jir* sendiri.¹³

Adapun beberapa alasan konsumen menggunakan jasa pengiriman barang melalui perusahaan ekspedisi diantaranya yaitu: *Pertama*, Adanya kebutuhan barang di suatu tempat sehingga konsumen membutuhkan barang tertentu untuk dikirim ke suatu tempat. *Kedua*, pihak konsumen membutuhkan alat transportasi untuk mengirim barang yang telah dibelinya di suatu tempat. *Ketiga*, untuk memenuhi kebutuhan penyediaan barang di wilayah tertentu. Pada umumnya barang yang diperdagangkan di Kota Banda Aceh merupakan barang yang dipasok dari luar wilayah provinsi Aceh. Oleh karena itu, keberadaan perusahaan ekspedisi sangat diperlukan untuk memasok kebutuhan pasar.

Perusahaan ekspedisi yang berada di terminal mobil barang Santan Aceh Besar yaitu PT. Kharisma Selaras Indotama. Perusahaan tersebut menawarkan jasa pengiriman barang antar provinsi maupun antar pulau. Biaya Pengiriman barang pada perusahaan PT. Kharisma Selaras Indotama hanya senilai Rp 3.000.00/kg untuk pengiriman Jakarta-Banda Aceh, dan untuk pengiriman Medan-Banda Aceh senilai Rp. 1.000,00/kg, Biaya pengiriman yang tergolong murah juga menjadi salah satu alasan konsumen menggunakan jasa perusahaan ekspedisi untuk mengirimkan barang. Namun pada realitanya, fakta lapangan menunjukkan sering terjadi kehilangan barang yang terjadi pada proses pengiriman barang yang dilakukan oleh perusahaan ekspedisi. Oleh karena itu, komitmen serta tanggung jawab untuk memberikan bentuk ganti rugi dari

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 425.

perusahaan penyedia jasa kepada pihak pengguna jasa sangat diperlukan guna memberi kepastian hukum kepada konsumen.¹⁴

Ketika terjadinya kasus kehilangan barang, pihak penyedia jasa akan memberikan pertanggunggaan atas kerugian *customer*. Namun dalam hal ini Pihak perusahaan tidak menanggung sepenuhnya nilai kerugian tersebut. Hal ini juga akan diberikan apabila *customer* dapat membuktikan bahwa kehilangan barang tersebut merupakan kesalahan perusahaan ekspedisi. Pihak penyedia jasa akan menolak memberikan pertanggunggaan klaim yang dilakukan oleh pihak pengguna jasa apabila *customer* tidak mampu menghadirkan barang bukti atas kepemilikan barang tersebut berupa surat jalan/repas dalam pengiriman barang tersebut.

Kasus kehilangan dan kerusakan barang pada PT. Kharisma Selaras Indotama terjadi karena kelalaian pihak ekspedisi. Adapun bentuk ganti rugi atas kehilangan barang kiriman akan diberikan dalam bentuk uang. Kasus kehilangan barang lazimnya sering terjadi di wilayah tertentu karena penjarahan yang dilakukan oleh oknum, sehingga mengharuskan sopir mengeluarkan biaya senilai Rp 500.000/malam untuk diberikan kepada kelompok preman yang menawarkan jasa pengamanan yang berada di sekitar daerah rawan tersebut untuk meminimalisir kehilangan barang, biaya pengamanan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh sopir pengangkutan barang. Pada PT. Kharisma Selaras kasus kehilangan barang juga di sebabkan tercecernya barang saat pembongkaran antar gudang. Namun ada beberapa kasus kehilangan barang yang terjadi namun tidak dapat dihindari atau *force majeure* dimana barang yang dikirim melalui jasa ekspedisi apabila terjadi kehilangan terhadap barang maka kerugian tersebut diluar tanggung jawab pihak perusahaan.¹⁵

¹⁴ Wawancara dengan Jaka Satriyo, PIC PT. Kharisma Selaras Indotama Cabang Banda Aceh pada tanggal 11 juni 2020 di Aceh Besar.

¹⁵ Wawancara dengan Jaka Satriyo, PIC PT. Kharisma Selaras Indotama Cabang Banda Aceh pada tanggal 11 juni 2020 di Aceh Besar.

Suatu bentuk kerjasama dibutuhkan kesepakatan antara para pihak dalam pengiriman barang. Namun yang terjadi adalah Standardisasi nilai pembayaran ganti rugi yang ditetapkan oleh perusahaan ekspedisi terhadap pengajuan klaim yang dilakukan oleh konsumen sering terjadi perselisihan dikarenakan persentase penggantian ganti rugi yang diberikan oleh pihak perusahaan sangatlah sedikit. Dalam hal ini pihak perusahaan hanya memberikan penggantian maksimum hanya 4 (empat) kali biaya pengiriman dan maksimum Rp. 1.000.000, - (satu juta).

Penggantian maksimum Rp. 1.000.000,- (satu juta) hanya berlaku bagi konsumen yang sudah menggunakan jasa pengiriman 4 (empat) kali. Adapun bagi konsumen yang belum menggunakan jasa pengiriman sebanyak 4 (empat) kali maka perusahaan memberikan ganti rugi sebesar 20%. Adapun masa yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada konsumen yang ingin melakukan klaim ganti rugi adalah 2 x 24 jam.¹⁶ Pihak perusahaan menolak klaim ganti rugi jika klaim tidak diajukan konsumen dalam batas waktu yang telah ditentukan. Terdapat ketidakefektifan dan memiliki kekurangan dalam penerapan sistem pembuktian dan penetapan standardisasi nilai ganti rugi pada kehilangan objek ekspedisi. Jika barang milik konsumen hilang disebabkan oleh kecerobohan pegawai perusahaan maka hal ini tentu sangat merugikan konsumen.

Konsep *ijārah bi al-'amāl*, menyatakan bahwa *muajjir* berkewajiban menanggung setiap kerusakan dan kehilangan barang apabila kerusakan tersebut dikarenakan oleh kelalaian pihak perusahaan ekspedisi.

Berdasarkan data awal yang yang diperoleh maka sangat penting dilakukan penelitian untuk menyikapi lebih jauh tentang sistem pembuktian dan standardisasi penetapan nilai ganti rugi pada objek transaksi yang hilang diperusahaan ekspedisi menurut perspektif ajakad *ijarah al-amal*. Beranjak dari hipotesis tersebut penulis tertarik untuk mengambil penelitian lebih lanjut

¹⁶ Wawancara dengan Jaka Satriyo, PIC PT. Kharisma Selaras Indotama Cabang Banda Aceh pada tanggal 11 juni 2020 di Aceh Besar.

dengan judul sebagai berikut “**Nilai Ganti Rugi Kehilangan Objek Ekspedisi Pada PT. Kharisma Selaras Indotama dalam Perspektif Akad *Ijārah bi al-‘Amāl*.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan dalam rumusan, yaitu:

1. Bagaimana sistem pembuktian yang diterapkan pada PT. Kharisma Selaras Indotama terhadap pengajuan klaim yang dilakukan oleh konsumen terhadap kehilangan objek ekspedisi?
2. Bagaimana standardisasi nilai ganti rugi yang diterapkan PT. Kharisma Selaras Indotama terhadap pengajuan klaim yang dilakukan oleh konsumen pada kehilangan objek ekspedisi ?
3. Bagaimana perspektif akad *ijārah bi al-‘amāl*. terhadap sistem pembuktian dan standardisasi nilai ganti rugi yang diterapkan pada PT. Kharisma Selaras Indotama?

C. Tujuan Penelitian

Selaras dengan permasalahan yang diuraikan di atas yang merupakan substansi masalah maka penulis juga memformat tujuan penelitian sebagai capaian yang akan penulis peroleh dalam penelitian dan analisis data yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pembuktian dan nilai kerugian ganti rugi yang diterapkan pada PT. Kharisma Selaras Indotama terhadap pengajuan klaim yang dilakukan oleh konsumen terhadap kehilangan objek ekspedisi.
2. Untuk mengetahui Standardisasi objek pembayaran ganti rugi yang ditetapkan oleh PT. Kharisma Selaras Indotama terhadap pengajuan klaim yang dilakukan oleh konsumen pada kehilangan objek ekspedisi.

3. Untuk mengetahui perspektif akad *ijārah bi al-'amāl*. terhadap sistem pembuktian dan standardisasi nilai ganti rugi yang diterapkan pada PT. Kharisma Selaras Indotama.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan sistem ganti rugi pada kehilangan objek transaksi di perusahaan ekspedisi dalam tinjauan hukum Islam. Penulis harus mampu menunjukkan keaslian penulisan karya ilmiah ini sebagai milik penulis bukan hasil plagiasi. Berikut ini penulis paparkan pemetaan penelitian yang berkaitan dengan objek kajian penulis yang memiliki relevansi namun tidak memiliki kesamaan dalam substansi dengan kajian yang penulis lakukan.

Adapun karya tulis yang mempunyai keterkaitan dengan karya ilmiah penulis adalah sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Husni Thahir Tanjung Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara dengan judul "Hukum Ganti Rugi terhadap Barang yang rusak/hilang saat pengiriman menurut pendapat Wahbah Az-Zuhaili (Studi kasus di PT. JNE Cabang Kota Pinang)". Dalam penelitian ini dijelaskan mengenai ganti rugi terhadap barang yang rusak/hilang saat pengiriman. Hasil penelitian, menunjukkan ganti rugi terhadap barang kiriman yang rusak/hilang yang dilakukan oleh pihak penyedia jasa kepada pemilik barang yaitu berupa penggantian maksimum 10 kali biaya pengiriman atau hanya sebagian yang didapatkan oleh konsumen dari pihak PT.JNE. Menurut pendapat Wahbah Az-Zuhaili terhadap ganti rugi tersebut tidak sesuai dengan aturan islam, dikarenakan tidak sepenuhnya atau tidak dengan barang sesuai.¹⁷

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dihasilkan oleh Muhammad Husni Thahir Tanjung, fokus penelitiannya membahas tentang Hukum ganti rugi

¹⁷ Muhammad Husni Thahir Tanjung "Hukum Ganti Rugi terhadap Barang yang Rusak/Hilang Saat Pengiriman Menurut Pendapat Wahbah Az-Zuhaili. (Studi Kasus Di PT. JNE Cabang Kota Pinang)" Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sumatera Utara, 2019.

terhadap barang yang rusak/hilang menurut wahbah Az-Zuhaili. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang sistem pembuktian dan standardisasi nilai ganti rugi kehilangan objek ekspedisi.

Skripsi yang disusun oleh Sefta Ayu Maslukhi Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Tulungagung dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap pengelolaan Bisnis ekspedisi (Studi kasus di PT. Lintas Nusantara Perdana Cabang Wlingi Blintar)". Dalam penelitian ini dijelaskan mengenai Pengelolaan Bisnis ekspedisi. Hasil penelitian menunjukkan dalam pengelolaan bisnis ekspedisi pelanggan yang mengalami kerusakan dan kehilangan barang akan mendapatkan ganti rugi dengan nilai maksimal sepuluh kali biaya pengiriman. Pengelolaan PT. LNP jika ditinjau dari hukum islam sebagian besar telah mentaati hukum islam. Dari segi bentuk usaha, PT. LNP cabang wlingi dan PT.

LNP pusat menerapkan *syirkah uhud* yang diperbolehkan dalam Islam. Di dalam ketenaga kerjaan PT. LNP telah menggunakan kualifikasi dan sistem pengupahan yang mengikuti hukum islam. Dari kegiatan promosi PT.LNP telah menjalin kerjasama yang sesuai dengan ajara hukum Islam. Namun dari segi ganti rugi atas kerusakan barang yang dialami pelanggan, PT.LNP belum memberikan ganti rugi yang sesuai dengan hukum islam. Perihal ganti rugi kerusakan atau kehilangan barang yang diakibatkan oleh PJKA masih belum sesuai hukum Islam karena tidak adanya ganti rugi dari pihak PJKA atas barang yang hilang.¹⁸ Penelitian yang dilakukan oleh Sefta Ayu Maslukhi penelitiannya membahas tentang pengelolaan bisnis ekspedisi pada PT. Lintas Nusantara Perdana Cabang Wlingi Blintar. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang sistem pembuktian dan standardisasi penetapan pembayaran nilai ganti rugi pada PT. Kharisma Selaras Indotama.

Penelitian yang dilakukan oleh Finni Rahmawati, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-raniry dengan

¹⁸ Sefta Ayu Maslukhi "Tinjauan Hukum Islam terhadap pengelolaan Bisnis Ekspedisi (Studi kasus Di PT. Lintas Nusantara Perdana Cabang Wlingi Blintar)". Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Tulungagung, 2016.

judul “Analisis Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Barang Hilang/Rusak pada PT. JNE Batoh Banda Aceh (pendekatan Teori *Yad-Amanah dan Yad Damanah*)”.

Dalam penelitian ini menjelaskan tentang ketidaksesuaian ganti rugi yang diberikan pihak JNE dengan hukum positif dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan pihak JNE hanya memberikan ganti rugi 10 kali dari biaya pengiriman. Namun jika barang konsumen bernilai tinggi, pihak JNE akan menawarkan asuransi yang preminya ditanggung sendiri oleh konsumen. Apabila konsumen setuju maka barang yang rusak atau hilang dapat diganti sepenuhnya dengan persyaratan tertentu.¹⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Finni Rahmawati fokus penelitiannya membahas tentang hukum pertanggungjawaban barang yang hilang menggunakan pendekatan Teori *Yad-Amanah dan Yad Damanah* pada PT.JNE Batoh Banda Aceh. Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai sistem pembuktian dan standarisasi penetapan pembayaran nilai ganti rugi pada objek transaksi yang rusak/hilang pada perusahaan ekspedisi PT. Kharisma Selaras Indotama.

Penelitian yang dilakukan oleh Irzuqni, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-raniry dengan judul “ Sistem ganti rugi pada jasa angkutan Darat Dalam Perspektif Ijarah *Bi al-Amal* (Studi kasus di terminal Mobil barang Kabupaten Aceh Besar)”. Penelitian ini menjelaskan tentang sistem ganti rugi pada jasa angkutan darat. Hasil penelitian menunjukkan pihak perusahaan jasa angkutan darat di terminal mobil barang Aceh besar memiliki beberapa ketentuan yang berbeda dalam perspektif hukum Islam. Pertama, proses pembuktian yang disyaratkan penyedia jasa agak menyulitkan konsumen. Kedua, perhitungan ganti rugi tidak memenuhi prinsip persetujuan dan kerelaan para pihak dalam fikih muamalah. Padahal ini merupakan asas yang sangat penting untuk keabsahan akad. Ketiga, prosedur

¹⁹ Finni Rahmawati, “ *Analisis Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Barang Hilang/Rusak Pada PT. JNE Batoh Banda Aceh (Pendekatan Teori Yad-Amanah dan Yad-Dhamanah)*”, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017.

pengajuan klaim ganti rugi disesuaikan dengan persyaratan dari perusahaan agar tidak merugikan salah satu pihak.²⁰

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Irzuqni fokus penelitiannya membahas tentang sistem ganti rugi pada angkutan darat dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya ganti rugi pada perusahaan ekspedisi. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang sistem pembuktian dan standarisasi penetapan pembayaran nilai kerugian oleh perusahaan ekspedisi terhadap objek transaksi yang hilang di PT. Kharisma Selaras Indotama.

Skripsi yang ditulis oleh Aftahul Jannah, Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry dengan judul “Pertanggung jawaban Risiko Terhadap Kerugian Penumpang Angkutan Umum Akibat Pelanggaran Standar Pelayanan menurut Konsep *Ijārah bi al-amāl* (Penelitian Pada Angkutan Mikrolet/Labi-Labi Darussalam)”. Dalam penelitian ini dijelaskan tentang tanggung jawab terhadap kerugian penumpang angkutan umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan mikrolet/labi-labi bertanggung jawab atas kerugian yang dialami penumpang yang disebabkan oleh sopirnya, namun dialihkan ke Asuransi Jasa Raharja. Jika terjadi kecelakaan tunggal tidak bisa ditanggung oleh asuransi dan sopir juga tidak memberikan ganti rugi. Sopir juga tidak memberikan ganti rugi terhadap kerusakan barang bawaan penumpang dalam hal ketidaksengajaan sopir.²¹

Dilihat dari fokus penelitiannya, penelitian yang dilakukan oleh Aftahul Jannah dengan penelitian yang penulis lakukan berbeda. Pada penelitian ini membahas tentang pertanggung jawaban risiko terhadap kerugian penumpang umum akibat standar pelayanannya. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang

²⁰ Irzuqni “*Sistem Ganti Rugi Pada Jasa Angkutan Darat Dalam Perspektif Ijarah Bi al-Amal (Studi Kasus Di Terminal Mobil Barang Kabupaten Aceh Besar)*”. Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Aceh Besar, 2019.

²¹ Aftahul Jannah “*Pertanggung Jawaban Terhadap Kerugian Penumpang Angkutan Umum Akibat Pelanggaran Standar Pelayanan menurut Konsep ijarah bi al-Amal (Peneletian Pada Angkutan Mikrolet/Labi-Labi Darusalam)*”. Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2019.

sistem pembuktian pada nilai kerugian dan standardisasi penetapan nilai ganti rugi kehilangan objek ekspedisi pada perusahaan ekspedisi PT. Kharisma Selaras Indotama.

E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian dibutuhkan sebagai uraian yang substantif tentang definisi operasional variabel yang penulis format dalam bentuk judul di atas. Dengan adanya definisi operasional variabel ini maka pembahasan skripsi ini nantinya dapat dilakukan secara terarah sesuai dengan inti dari penelitian ini. Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan riset dan tidak terjadi kesalahpahaman. Berikut adalah istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan secara literal, yaitu:

1. Ganti Rugi

Dalam kamus Bahasa Indonesia, arti kata ganti rugi adalah sesuatu yang jadi penukar dari sesuatu yang hilang. Sedangkan arti kata rugi adalah terjual dan sebagainya kurang dari modal.²² Ganti rugi adalah penggantian kerugian yang dialami seseorang (seorang debitur yang cedera janji harus membayar ganti rugi kepada kreditur). Adapun maksud ganti rugi pada skripsi ini ialah penggantian kerugian bagi konsumen yang mengalami kerusakan atau kehilangan barang pada perusahaan ekspedisi

2. Standardisasi

Menurut KBBI, pengertian standardisasi yaitu penyesuaian bentuk (ukuran, kualitas, dan sebagainya) dengan pedoman (standar) yang ditetapkan.²³

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/rugi>, diakses tanggal 27 Juni 2020

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/standardisasi>, diakses tanggal 26 Juni 2020

3. Pembuktian

Menurut KBBI, pengertian pembuktian yaitu proses, cara, perbuatan membuktikan atau usaha menunjukkan benar atau salahnya suatu perbuatan.²⁴

4. Ekspedisi

Menurut KBBI, pengertian ekspedisi yaitu Pengiriman surat, atau perusahaan yang bergerak dibidang pengangkutan barang.²⁵ Dalam penelitian ini Perusahaan ekspedisi yang dimaksud adalah CV. Kharisma selaras indotama.

5. Kargo

Kargo diangkut dengan kapal laut, pesawat udara, atau pengangkut lain.²⁶ Dalam penelitian ini PT. KSI Kargo melayani pengiriman barang ke seluruh Indonesia, dengan meliputi pelayanan transportasi darat, laut dan udara.

6. *Ijārah bi al-'amāl*.

Al- Ijārah berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya adalah *al-iwadh*/penggantian.²⁷ Dalam bahasa indonesianya adalah ganti dan upah. Sedangkan menurut istilah adalah menukarkan sesuatu dengan adanya imbalan, yaitu sewa-menyewa dan upah-mengupah. *Al-ijarah* dalam bentuk sewa menyewa maupun bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam.²⁸ Jadi, yang dikatakan dengan *Ijārah bi al-'amāl* yaitu upah-mengupah yang objek akadanya adalah pekerjaan atau jasa seseorang *Ijārah bi al-amāl*. pada skripsi ini

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/pembuktian>, , diakses tanggal 26 Juni 2020

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/ekspedisi>, diakses tanggal 27 Juni 2020

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/kargo>, diakses tanggal 13 Juni 2021

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Dar Kitab al-Arabi, 1971), Jilid III, hlm. 177.

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *al- fiqh al-Islami Wa adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fiqr al-Mua'shim, 2005), Jilid V, cet. Ke-8, hlm 3801.

ialah pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan ekspedisi dalam hal mengirimkan barang konsumen ketempat tujuan.

7. *Khīyar ‘aib*

Khīyar ‘aib adalah suatu bentuk *khīyar* untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, karena adanya cacat pada barang yang dibeli. apabila barang yang dijual itu ada terdapat kecacatan maka harus diberitahukan kepada pembelinya. Apabila setelah diberitahu, namun pembeli tetap melanjutkan maka menjadi lazim. Namun jika pembeli memilih untuk tidak melanjutkan maka adapun mengenai batasan *khīyar ‘aib* untuk pengajuan klaim yaitu dalam jangka waktu selama tiga hari.²⁹

F. Metode Penelitian

Penelitian sebuah karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan agar dapat memperoleh data yang lengkap dan objektif dari penelitian yang akan diteliti.³⁰ Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mendapatkan pemecahan permasalahan secara ilmiah dalam suatu riset sehingga masalah tersebut dapat dianalisis secara ilmiah dengan pola yang telah disistematisasikan secara logis dari fakta-fakta empiriknya serta menggunakan yuridis formal sebagai pendekatan formal sebagai pendekatan risetnya. Didalam penelitian ini diperlukan adanya beberapa teori untuk membantu memilih salah satu metode yang relevan terhadap permasalahan yang diajukan. Dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan yang diajukan pada rumusan masalah, maka metode penelitian menjadi aspek yang sangat penting guna memperoleh data. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

²⁹ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2001), hlm. 115

³⁰ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 121.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah rencana konsep dan prosedur untuk penelitian yang mencakup langkah-langkah mulai dari asumsi luas hingga metode terperinci dalam pengumpulan data, analisis dan interpretasi. Keputusan keseluruhan melibatkan pendekatan mana yang harus digunakan untuk mempelajari topik. Dalam penelitian sosial seperti halnya skripsi yang sedang di tulis yaitu tentang sistem pembuktian dan standardisasi nilai ganti rugi kehilangan objek ekspedisi PT. Kharisma Selaras Indotama dalam perspektif hukum Islam menggunakan pendekatan empiris, yaitu pendekatan yang penulis lakukan dengan melihat dan mengkaji sudut pandang yang terjadi di lapangan, sehingga penelitian dalam karya ilmiah ini bisa dipertanggung jawabkan.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian baik di lapangan atau teori berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan. Menurut Supardi dalam bukunya *Ekonomi dan Bisnis* bahwa penelitian itu adalah jenis penelitian yang dilakukan pada taraf kajian dan analisis semata-mata ingin suatu gejala/pertanda dan keadaan sebagaimana adanya. Hasil penelitian dan kesimpulan yang diambil semata-mata menggambarkan dan memaparkan suatu peristiwa yang terjadi apa adanya.³¹

Operasional penelitian deskriptif yang penulis lakukan dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari lokasi penelitian secara faktual, terperinci dan mampu menggambarkan subjek dan objek penelitian agar dapat dipahami secara substantif, sehingga dengan metode penelitian ini

³¹Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 27.

variable penelitian dapat diteliti secara proporsional. Dalam penelitian ini penulis menggambarkan bentuk sistem pembuktian dan standardisasi nilai ganti rugi yang diterapkan Perusahaan ekspedisi PT. Kharisma Selaras Indotama pada kehilangan objek ekspedisi. Penulis juga menerapkan bagaimana Perspektif Hukum Islam atas pembuktian dan standardisasi nilai ganti rugi yang di terapkan pada perusahaan tersebut.

3. Sumber data

Penulisan Skripsi ini data diperoleh dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Dalam hal ini Penulis melakukan penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu:

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya (sumber asli) dan merupakan data murni yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung, baik melalui wawancara, dan observasi.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data diperoleh dokumen-dokumen resmi membaca dan mengkaji buku-buku bacaan, jurnal, makalah, artikel internet, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini sebagai data bersifat teoritis. Data pustaka penulis peroleh melalui penelusuran literature, kitab fiqh dan jurnal yang tentunya berhubungan dengan Sistem Pembuktian dan Standardisasi Nilai Ganti Rugi Kehilangan Objek Ekspedisi dalam Perspektif Hukum Islam.

Adapun penelitian dilakukan melalui pengamatan secara terukur terhadap objek penelitian di perusahaan ekspedisi PT. Kharisma Selaras Indotama yang berada dalam kawasan Aceh Besar melalui proses interview dengan para responden.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data sebagai bahan keterangan suatu objek penelitian yang diperoleh dilokasi penelitian menggunakan teknik pengumpulan data-data melalui cara observasi dan wawancara.

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau *interview* adalah percakapan yang dilakukan oleh dua orang pihak diantaranya pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) sebagai orang yang memberikan jawaban dari pertanyaan yang diajukan.³² Wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data dilakukan dalam bentuk *guide interview* yaitu wawancara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang penulis susun untuk diajukan kepada responden yaitu karyawan dan koordinator wilayah PT. Kharisma Selaras Indotama Penelitian ini juga mengembangkan pertanyaan sesuai kebutuhan data penulis yang dilakukan secara fleksibel.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu penelusuran dan perolehan data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia.³³ Sehingga akan diperoleh data yang tepat, akurat, sah dan bukan perkiraan saja. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data tertulis dari PT. Kharisma Selaras Indotama terkait dengan objek yang ingin penulis teliti. Dokumen ini dapat membantu penulis dalam penyelesaian skripsi dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus berdasarkan referensi atau sumber yang konkrit, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan

³²Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 187

³³Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian dalam perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 83.

perjanjian baik lisan maupun tulisan terkait dengan masalah tertentu seperti halnya tentang judul skripsi ini.

5. Objektivitas dan Keabsahan Data

Keabsahan data validitas data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data, yang merupakan salah satu bagian sangat penting didalam penelitian kualitatif, untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang dilakukan. Apabila peneliti melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat dengan teknik yang tepat dapat diperoleh hasil penelitian yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek atau segi. Untuk mendapatkan proses ini sangat mendukung dan menentukan hasil akhir suatu penelitian, oleh karena itu, diperlukan suatu teknik untuk memeriksa keabsahan data. Teknik tersebut adalah triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan dan perbandingan terhadap data tersebut. Teknik triangulasi data sebagai teknik pemeriksaan yaitu dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan kuesioner dan lain-lain.

6. Teknis Analisis Data

Metode analisis data adalah suatu cara penanganan terhadap objek ilmiah tertentu dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan yang lain untuk mendapatkan pengertian yang baru. Data yang berhasil dihimpun akan dianalisis secara kualitatif dengan menerapkan metode berpikir induktif, yaitu suatu metode berpikir yang bertolak dari fenomena yang khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.

Setelah semua data yang diolah terkumpul selanjutnya data akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yang artinya metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena dilapangan baik berupa data primer maupun data sekunder akan disusun secara sistematis. Metode ini di tunjukan untuk mengumpulkan informasi yang aktual dan terperinci, mengidentifikasi

masalah, seta membuat perbandingan atau evaluasi sehingga ditemukan suatu kesimpulan yang tepat dan dapat menjadi pedoman dalam menetapkan rencana yang akan datang.³⁴

8. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi, antara lain referensi sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an dan terjemahannya
- b. Buku-buku hadist
- c. Buku fiqh muamalah dan ekonomi Islam
- d. Kamus ushul fiqh
- e. Kamus besar bahasa Indonesia
- f. Kamus hukum
- g. Buku pedoman penulisan skripsi fakultas syari'ah dan hukum uin ar-raniry (revisi 2019)

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu upaya ntuk mengetahui gambaran dari masing-masing bab dan memudahkan npembaca dalam menelaah karya ilmiah ini secara menyeluruh. Sehingga tidak dapat membuat pembaca bingung atau rancu disebabkan denan adanya sistematika pembahasa. Dalam skripsi ini penulis memaparkan sistematika pembahasanya penulis membagi dalam 4 (empat) bab. Setiap bab memiliki pembahasan tersendiri secara terstruktur, sistematif dan saling terkait antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan ini terdiri dari

Bab *satu*, merupakan Bab pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.


Bab *dua*, merupakan Bab teoritis tentang pembuktian, dalam bab ini penulis akan membahas tentang konsep ganti rugi (*Ta'widh*) dalam fikih

³⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika 2010). Hlm. 75.

muamalah, dasar hukum ganti rugi (*Ta'widh*), macam-macam ganti rugi (*Ta'widh*), sebab-sebab ganti rugi (*Ta'widh*), perspektif fuqaha tentang ganti rugi (*Ta'widh*), hal-hal yang berkaitan dengan *ta'widh*, Pertanggung jawaban risiko dalam akad *Ijārah bi al-amāl*, tanggung jawab *ajir* dalam akad *Ijārah bi al-amāl*, batasan waktu pengajuan klaim ganti rugi dalam *khīyar 'aib*, dan sistem ganti rugi dalam Hukum positif.

Bab tiga, merupakan Bab pembahasan, yang membahas Profile PT. Kharisma Selaras Indotama. Tentang sistem pembuktian yang ditetapkan pada PT. Kharisma Selaras Indotama terhadap kehilangan objek kiriman. Tentang standardisasi nilai ganti rugi pada kehilangan objek kiriman. Perspektif Akad *Ijārah bi al-amāl* terhadap sistem pembuktian dan standardisasi nilai ganti rugi yang diterapkan pada PT. Kharisma Selaras Indotama.

Bab empat, merupakan bab penutup dari keseluruhan karya tulis ini yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis menyangkut permasalahan penelitian yang berguna seputar topik pembahasan.



BAB DUA

KONSEP GANTI RUGI DALAM FIKIH MUAMALAH

A. Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Ta'widh*

Secara etimologi, ganti rugi berasal dari kata **عَوَّضَ . يُعَوِّضُ**

yang merupakan *mashdar* dari **تَعْوِضٌ** yang bermakna mengganti kerugian.¹ Sedangkan denda atau ganti rugi dalam bentuk uang dikatakan dengan **تَعْوِضٌ نَقْدِيٌّ**. Menurut istilah definisi denda adalah hukuman berupa uang yang dibayarkan, karena melanggar peraturan atau Undang-undang.² *Ta'widh* secara istilah definisi yang dikemukakan oleh ulama kontemporer Wahbah az-Zuhaili :

التَّعْوِضُ : هُوَ تَغْطِيَةُ الضَّرْرِ الْوَقْعِ بِالتَّعَدِّيِّ أَوْ أَحْطَاءً³

Artinya: “*Ta'widh* (ganti Rugi)” adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan”.

Berdasarkan pembahasan tentang definisi ganti rugi di atas maka dapat dipahami bahwa *ta'widh* sebagai bentuk denda berupa sejumlah uang atau harta kekayaan lainnya yang dapat digunakan sebagai suatu pembayaran akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang telah terbukti dan memiliki kekuatan hukum tetap

¹Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Progressif, 1997), hlm. 986.

²Aliminsyah, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan, cet.2* (Bandung: Yrama widya, 2006), hlm. 341.

³Wahbah az-Zuhaili, *Nazariyah ad-Daman*, (Damsyiq: Dar-Fikr, 1998), dikutip dari Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*ta'widh*)

melakukan wanprestasi terhadap akad atau perjanjian yang telah disepakatinya.

Sebagai sebuah ketentuan hukum *ta'widh* ini harus memiliki dasar legalitas sebagai fundamental hukum untuk pelaksanaan *ta'widh* yang memenuhi ketentuan yuridis dan normatif dalam hukum Islam. Dalam beberapa literatur, ayat Al-qur'an dan Hadits yang dijadikan sebagai dasar hukum *ta'widh* adalah sebagai berikut:

...فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ⁴

Artinya:....Maka, Barangsiapa yang melakukan aniaya(kerugian) kepadamu, Maka balaslah ia, seimbang dengan kerugian yang telah ia timpakan kepadamu, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertaqwa. (Al-Baqarah 2:194).⁵

Dari ayat di atas Imam Syafi'i berdalil tentang wajib membunuh orang yang membunuh setimpal dengan perbuatannya. Maka, jika dia menyembelih, balaslah dengan menyembelih. Jika dia mencekik hendaklah dibalas dengan mencekik. Jika dia membenamkan dalam air, maka benamkan ke dalam air. Ayat ini memberi isyarat, memerangi musuh dengan *mujrimin*, tidak boleh ada penundaan. Juga tidak boleh sembrono menghadapi mereka. Jika mereka memerangi dengan bom, gas dan sebagainya, maka hendaklah mereka kita hadapi sedemikian juga, supaya mereka menghentikan perbuatan kejinya.⁶

⁴ Q.S Al-Baqarah (2):194

⁵ Departemen Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya dilengkapi dengan Kajian Usūl fiqih dan Intisari Ayat* (Jakarta: Penyelenggara Penterjemah Alqura, 1959), hlm.30.

⁶Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Majdid An-Nur*, (Semarang: Rizki Putra, 2000), hlm. 318.

يَأْيَهَا الَّذِينَ أَمُنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ⁷

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. (Q.S. Al-Maidah 5:1).⁸

Dalam ayat ini mengandung perintah untuk menyempurnakan segala bentuk akad (janji, kontrak) yang telah diadakan oleh para pihak dengan Allah antara para pihak itu sendiri baik berupa perintah maupun larangan syara', pada kalimat **أَوْفُوا بِالْعُقُودِ** mempunyai keterkaitan dengan pembahasan ganti rugi bahwa apabila dalam kontrak terdapat klausula yang menyatakan ganti rugi akan dilaksanakan apabila wanprestasi. Oleh sebab itu, wajib bagi setiap mukmin untuk menyempurnakan akad dan menepati janji sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Yang penting tidak berlawanan dengan kehendak syara'.⁹

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ¹⁰

Artinya: Jika kamu membalas maka balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. (Q.S. An-Nahl 16:126).¹¹

Ayat ini mengajarkan bahwa jika ada orang yang menyiksa mukmin cukup dibalas dengan siksaan yang seimbang. Jangan berlebihan. Jelasnya, jika tiba waktunya seseorang memperoleh kesempatan

⁷ Q.S. Al-Maidah (5): 1

⁸ Departemen Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya dilengkapi dengan Kajian Usul fiqih dan Intisari Ayat* (Jakarta: Penyelenggara Penterjemah Alqura, 1959), hlm. 106.

⁹ *Ibid* hlm. 1026.

¹⁰ Q.S. An-Nahl (16):126

¹¹ Departemen Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya dilengkapi dengan Kajian Usul fiqih dan Intisari Ayat* (Jakarta: Penyelenggara Penterjemah Alqura, 1959), hlm. 269.

mengambil pembalasan kepada musuh-musuh yang telah menimpakan berbagai kesukaran terhadapnya, maka cukuplah ia melakukan qisas dan membalas siksaan seimbang dengan apa yang dia derita, tidak boleh lebih.¹²

Sedangkan hadis-hadis yang dijadikan sebagai landasan hukum *ta'widh* dalam beberapa literatur adalah sebagai berikut:

عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَلَى أَلْيَدِ مَا
أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ (رواه الخسة الا النسائي)¹³

Artinya: Dari Hasan, dari samurah, dari Nabi SAW. Bersabda: Sebuah tangan bertanggung jawab atas apa yang diambilnya sampai dapat mengembalikannya. (HR. Imam yang lima, kecuali Nasa'i).

Berdasarkan hadis ini, Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tenaga kerja yang pekerjaannya menangani barang secara langsung harus menjamin barang yang rusak atau hilang ditangannya walaupun bukan disebabkan oleh pelanggaran atau kelalaiannya jika barang tersebut termasuk barang yang dapat disembunyikan. Seperti juru masak menjamin masakannya yang rusak, tukang pemutih kain menjamin kain yang robek di tangannya tukang panggul menjamin barang bawaan yang jatuh dari kepalanya atau rusak ketika terpeleset.¹⁴

2. Rukun dan Syarat *Ta'widh*

Para ulama membolehkan *Ta'widh* apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Adapun rukun dan syarat tersebut :

¹² Tengku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Majid An-Nur*, (Semarang: Rizky Putra, 2000), hlm. 2292.

¹³ Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad Ibnu Hanbal*, juz 3, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1999), hlm. 277.

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jld. 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 419-420.

a. Dari orang yang menjamin

Syarat orang yang menjamin harus orang yang berakal, baligh, merdeka dalam mengelola harta bendanya dan atas kehendaknya sendiri. Dengan demikian, anak-anak, orang gila dan orang yang berada dibawah pengampuan tidak dapat menjadi penjamin.

b. Orang yang berpiutang

Orang yang menerima jaminan syaratnya adalah diketahui oleh penjamin. Sebab watak manusia berbeda-beda dalam menghadapi orang yang berhutang, ada yang keras dan ada yang lunak. Terutama sekali dimaksudkan untuk menghindari kekecewaan di belakang hari bagi penjamin.

c. Orang yang berhutang

Orang yang berhutang, tidak disyaratkan baginya kerelaan terhadap penjamin, karena pada prinsipnya hutang itu harus lunas, baik orang yang berhutang, rela maupun tidak, namun lebih baik dia rela.

d. Objek jaminan hutang berupa uang atau barang

Objek jaminan hutang disyaratkan bahwa keadaan diketahui dan telah ditetapkan. Oleh sebab itu, tidak sah *daman* (jaminan), jika objek jaminan hutang tidak diketahui dan belum ditetapkan, karena ada kemungkinan hal ada *gharar*/tipuan.

e. *Sighat*

Yaitu pernyataan yang diucapkan penjamin, disyaratkan keadaan *Sighat* mengandung makna jaminan, tidak digantungkan pada sesuatu, misalnya “Saya menjamin hutangmu kepada A”, dan sebagainya yang mengandung ucapan jaminan. *Sighat*

hanya diperlukan bagi pihak penjamin. Dengan demikian, *daman* adalah pernyataan sepihak saja.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa rukun *daman* yaitu meliputi orang yang menjamin, orang yang berpiutang, orang yang berhutang, objek jaminan hutang berupa uang, barang, dan *shighat*. Kelima rukun tersebut apabila maka *daman* yang dilakukan menjadi sah hukumnya.

3. Macam-macam *Ta'widh*

Para pihak wajib melaksanakan perikatan yang timbul dari suatu akad. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, tentu timbul kerugian pada pihak lain yang mengharapkan dapat mewujudkan kepentingan melalui pelaksanaan akad tersebut. Oleh karena itu, hukum melindungi pihak yang dirugikan dengan membebankan ganti rugi kepada pihak yang ingkar janji. Dalam Islam, *daman* dibedakan menjadi dua macam, yaitu:¹⁶

- a. *Daman* akad (*daman al-'aqd*), yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada ingkar akad.
- b. *Daman* *udwan* (*daman al-'udwan*), yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan merugikan (*al-fi'il adh dharr*) atau dalam istilah hukum perdata Indonesia disebut perbuatan melawan hukum

Pembagian ini didasarkan pada *darar* (kerugian). *Darar*-lah yang mengharuskan ganti rugi. Sehingga *daman* menjadi menjadi sesuatu yang wajib pada perjanjian untuk menghilangkan *darar* yang muncul akibat

¹⁵M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) hlm.262-263.

¹⁶Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), hlm. 330.

pelanggaran pada akad, melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan tertentu sehingga mengakibatkan *mafasid* (kerusakan). Hal ini berlaku baik *darar* yang muncul akibat pelanggaran seluruh dan atau sebagian perjanjian dalam akad, melakukan perbuatan (yang diharamkan) dan atau tidak melakukan perbuatan yang (diwajibkan) oleh pembuat undang-undang. Berdasarkan penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa *daman* adalah tanggungan seseorang untuk memenuhi hak yang berkaitan dengan keharta bendaan dan fisik.

4. Sebab-sebab *Ta'widh*

Sebab-sebab ganti rugi dalam fikih muamalah yang berkaitan dengan perikatan islam terdapat beberapa faktor yang dijadikan sebagai sebab adanya ganti rugi, ada dua macam sebab terjadinya ganti rugi (*daman*),

yaitu:

- a. Akad, tidak melaksanakannya akad, dan kedua, alfa dalam melaksanakan akad. Yakni apabila akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan oleh debitur, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, maka terjadilah kesalahan di pihak debitur, baik kesalahan itu karena kesengajaan untuk tidak melaksakana akad, atau kesalahan karena kelalaian. Suatu kesalahan dalam ilmu fiqh disebut dengan *at-ta'addi*, yakni suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban menurut hukum.¹⁷
- b. Kekuasaan, yang dalam bahasa fikih dikenal dengan istilah *yad*, yang dibagi menjadi dua: *Pertama*, penguasaan yang tidak atas dasar kepercayaan (*yad ghairu amanah*), yaitu penguasaan barang yang berada pada tangan seorang *gasip*, orang yang

¹⁷*Ibid.*, hlm. 331-333.

sedang menawar, orang yang meminjam, dan orang yang melakukan jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya (*fasid*). Demikian juga menurut salah satu pendapat seorang yang menjadi suruhan orang lain (*ajir*). *Kedua*, penguasaan yang didasarkan kepercayaan (*yad mu'tamanah*), seperti kewenangan yang terdapat dalam akad titipan (*wadiah*), kongsi (*syirkah*), persekutuan modal (*mudharabah*), perwakilan dan sebagainya.¹⁸ Kekuasaan atas dasar amanah apabila tidak digunakan sebagaimana mestinya maka akan berubah menjadi *yad dhaman*. Artinya, ketika barang yang dipercayakan kepadanya rusak ataupun hilang maka ia wajib menggantikannya

5. Pendapat Ulama Tentang *Ta'widh*

Pada dasarnya semua yang diperkerjakan untuk pribadi dan kelompok (serikat), harus mempertanggungjawabkan pekerjaan masing-masing. Sekiranya terjadi kerusakan atau kehilangan jika terdapat unsur kelalaian atau kesengajaan, maka harus mempertanggungjawabkannya, baik itu dengan cara mengganti atau sanksi lainnya. Sekiranya menjual jasa itu untuk kepentingan orang banyak seperti tukang jahit dan tukang sepatu, maka ulama berbeda pendapat.

Berikut ini penulis paparkan konsep ganti rugi dalam perpektif ulama yang membahas tentang konsep ganti rugi:

Menurut Wahbah az-Zuhaili, menyatakan bahwa *Ta'widh* (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan dengan cara mengganti kerugian berupa mengembalikan barang yang rusak atau menggantinya dengan yang serupa. Lebih lanjut Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa untuk menetapkan hukuman ganti

¹⁸Hengking Firmanda, "Hakikat Ganti Rugi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Indonesia", *Journal Hukum Respublica*, Vol. 16, No. 2 Tahun 2017, hlm. 241.

rugi tersebut ada beberapa ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi tersebut, yaitu:

- a. Menutup kerugian dalam bentuk benda *dharar* (bahaya), seperti memperbaiki dinding
- b. Memperbaiki benda yang rusak menjadi utuh kembali seperti semula dimungkinkan, seperti mengembalikan yang pecah menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib menggantinya dengan benda yang sejenis atau dengan uang.

19

Selanjutnya Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa bila hilangnya kemungkinan perolehan keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum pasti di masa akan datang atau kerugian immateriil, maka menurut ketentuan hukum fiqh hal tersebut tidak dapat diganti. Hal itu karena objek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret serta berharga (diizinkan syariat untuk memanfaatkannya).

Pendapat ulama yang membolehkan *ta'widh*, sebagaimana yang dikutip oleh isham Anas al-Zaftawi, *Hukm al-Gharamah al-Maliyah fi al-Fiqh al-Islami*, kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syariah dan kerugian itu tidak akan hilang kecuali diganti. Sedangkan penjatuhan sanksi atas debitur mampu yang menunda-nunda pembayaran tidak akan memberikan manfaat bagi kreditur yang dirugikan.

Menurut 'Abd al-Hamid Mahmud al-Ba'li, dalam bukunya *Mafahim Asasiyyah fi al-Bunuk al-Islamiyah*, menjelaskan bahwa ganti rugi (*ta'widh*) karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Nazariyah ad-Daman*, (Damsyiq: Dar al-fikr, 1998), dikutip dari fatwa DSN-MUI No.43?DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*ta'widh*)

pembayarat tersebut. Penundaan pembayaran hak sama dengan *ghasab*; karena itu, seyogianya status hukumnya pun sama, yaitu bahwa pelaku *ghasab* bertanggung jawab atas manfaat benda yang di *ghasab* selama masa *ghasab*, menurut mayoritas ulama, di samping ia pun harus menanggung harga nilai barang tersebut bila hilang.²⁰

Imam Abu Hanifah, Zufar bin Huzair dan Syafi'i berpendapat, adapun dalam hal *ajir musytarak* (pekerja umum) bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian, maka para pekerja itu tidak dituntut ganti rugi. Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (murid Abu Hanifah), berpendapat, bahwa pekerja itu ikut bertanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan tersebut, baik yang disengaja atau tidak. Berbeda tentu, jikalau terjadi kerusakan dan kehilangan itu diluar batas kemampuannya seperti banjir besar atau kebakaran. Menurut Mazhab Maliki apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang itu seperti juru masak dan buruh angkut (kuli), maka baik sengaja maupun tidak sengaja maka segala kerusakan menjadi tanggung jawab pekerja itu dan wajib ganti rugi.²¹

6. Hal-hal yang Berkaitan dengan *Ta'widh*

a. Fatwa tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*)

Fatwa nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *Ta'widh* lahir berdasarkan praktik banyaknya nasabah yang tidak menenuhi kewajibannya padahal mereka mampu untuk memenuhinya. Untuk melakukan penagihan, bank mengeluarkan biaya yang tidak kecil seperti sewa menyewa pengacara, polisi dsb. Tentunya sebagai *lost profit*, Bank selalu melakukan usaha bisnisnya dengan rotasi simpan-pinjam antar

²⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). hlm.265-266.

²¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.236-237

nasabah, pembiayaan dsb, sehingga apabila kelalaian di biarkan akan berdampak buruk terhadap kinerja bank. Untuk itulah fatwa ini dilahirkan sebagai bentuk timbal balik timbal balik dan kompensasi terhadap pihak yang lalai yang enggan memenuhi kewajibannya.

Diantara point penting dari fatwa ini secara garis besarnya adalah sebagai berikut:²²

Pertama: ketentuan Umum

- 1) Ganti rugi (*Ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- 2) Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kerugian rill yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- 3) Kerugian rill sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah biaya-biaya rill yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan,
- 4) Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian rill (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss*).
- 5) Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (*akad*) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti *salam*, *istisna'* serta *murabahah* dan *ijarah*.
- 6) Dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh shahibul maal atau salah satu pihak

²²*Ibid.*, hlm.267.

dalam musyarakah apabila bagian keuntungan sudah jelas, tetapi tidak dibayarkan.

Kedua: ketentuan Khusus

- 1) Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak bagi pihak yang menerimanya.
- 2) Jumlah ganti rugi ini tidak besarnya harus sesuai dengan kerugian rill dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
- 3) Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
- 4) Pihak yang cedera janji bertanggungjawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.

Ketiga: Penyelesaian Perselisihan

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

b. *Ta'widh* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Ganti rugi merupakan penggantian rill yang dibayarkan oleh pihak yang melakukan wanprestasi.²³ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pasal 36 dijelaskan bahwa para pihak dapat dianggap ingkar janji apabila:²⁴

- 1) Tidak melaksanakan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.

²³ Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), hlm. 17.

²⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tahun 2011, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi, hlm. 20.

- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya.
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Adapun sanksi bagi pihak yang melakukan ingkar janji diatur dalam Pasal 38 KHES, yaitu:

- 1) Membayar ganti rugi Pasal 39 KHES mengatur tentang penjatuhan sanksi pembayaran ganti rugi, yaitu apabila:
 - a) Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap ingkar janji
 - b) Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.
 - c) Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukan tidak di bawah paksaan.
- 2) Pembatalan akad
- 3) Peralihan resiko
- 4) Denda
- 5) Membayar biaya perkara

Pasal 39, sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila, pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan, sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya, pihak yang telah dilampaukannya, pihak yang melakukan ingkar janji

tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan.²⁵

c. Perhitungan Ganti Rugi

Adapun perhitungan ganti rugi terhadap kerugian yang berkaitan dengan harta benda (*jawabir ad-darar al-maliyah*) yaitu:²⁶

- 1) *Jawābir naqdiyah*, yaitu ganti rugi dengan mengembalikan nilai jual barang.
- 2) *Jawābir 'ainiyah*, yaitu ganti rugi dengan mengembalikan barang itu sendiri, atau menggantinya dengan barang yang sama.

Adapun cara perhitungan ganti rugi bisa mengacu pada beberapa model berikut:

- 1) Perhitungan ganti rugi berdasarkan kesepakatan para pihak (*at-taqdir al-ittifāqi*).
- 2) Penggantian ganti rugi yang dilakukan oleh hakim (*at-taqdīr al-qadai*) yang mengacu pada ijtihad dan pendapatnya.
- 3) Penghitungan ganti rugi sesuai dengan yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang (*at-taqdīr asy-syar'i*).

Namun untuk hitungan dan perkiraan ganti rugi di atas harus berdasarkan pada beberapa hal, yaitu:²⁷

- 1) Ganti rugi tidak dimaksudkan untuk memperkaya pihak yang dirugikan, menolongnya, atau memberikan *tabbaru'* terhadapnya. Namun, dimaksudkan untuk mengembalikan keadaannya seperti sebelum terjadi kerugian dengan catatan jika hal itu memungkinkan.

²⁵*Ibid.*, hlm. 21.

²⁶ Asmuni, *Teori Ganti Rugi (dhaman) perspektif Hukum Islam* “. *Journal Millah* Vol.VI. No 2. 2007. hlm. 108.

²⁷*Ibid.*, hlm. 56.

- 2) Ganti rugi dibebankan kepada pihak yang mengakibatkan *darar* secara langsung. Adapun *darar* secara tidak langsung yang tidak dapat dinisbatkan kepada perbuatan *muta'addi* tidak dapat dikenakan ganti rugi.
- 3) Hitungan dan perkiraan ganti rugi disesuaikan dengan tingkat *darar* yang ada, tidak lebih dan juga tidak kurang. Hal demikian dapat menyimpang dari prinsip “*aklu amwalinnas bi al-bathil*” (makan harta orang lain secara batil). Kecuali dalam kasus dimana *ta'addi*-nya sangat tinggi, ganti rugi perlu dilipatgandakan agar pelaku menjadi jera.

d. Prinsip Umum Penetapan Ganti Rugi

Dalam menetapkan ganti rugi, setidaknya harus didasarkan pada empat prinsip, yaitu:

- 1) *Al-yusr* (memudahkan) dalam menghitung dan mengukur ganti rugi tersebut untuk menghindari proses dan prosedur yang panjang di pengadilan agar para pencari keadilan tidak terlalu lama menunggu haknya.
- 2) Konsisten. Artinya, terdapat keseragaman kualitas dan kuantitas ganti rugi dalam kasus yang sama.
- 3) *Al-Musawat* (Menyamakan) antara semua penduduk dalam menerima ganti rugi.
- 4) Harus terlebih dahulu mengidentifikasi dan menetapkan tingkat keterlibatan para pelaku. Karena hal ini akan menentukan kualitas ganti rugi yang akan dibebankan kepada mereka.²⁸

7. Pertanggunggaan risiko dalam akad *ijārah bi al-'amāl*

Ijārah berasal dari kata *al-ajru* yang artinya secara bahasa ialah *al-iwadh* yaitu ganti atau upah.²⁹ Akad *ijārah bi al-'amāl* sebagai bentuk

²⁸*Ibid.*, hlm. 58.

transaksi bisnis berbasis *skill* dan jasa. *Muajjir* merupakan istilah yang dipakai untuk orang yang menyewa, sedangkan *mustajir* disebut sebagai penyewa, benda yang disewa disebut *ma'jur* dan benda yang disewa disebut *ajran* atau *ujrah*.³⁰

Mazhab Hanfiah mengartikan *ijārah* sebagai akad yang berisi kepemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti *cost* pembayaran dalam jumlah yang disepakati bersama.³¹ Imam Syafi'i mendefinisikan *ijārah* sebagai transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju atau yang bersifat mubah dan dapat dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.³² Ulama Malikiyah mendefinisikan *ijārah* sebagai pemberian hak kepemilikan manfaat sesuatu yang mubah dalam masa tertentu disertai dengan imbalan. Definisi ini sama halnya dengan definisi oleh ulama Hanabilah karena akad *ijārah* adalah penjualan manfaat, maka mayoritas ahli fiqh tidak memperbolehkan untuk menyewa pohon yang akan menghasilkan buah karena buah adalah barang sedangkan *ijarah* adalah manfaat.³³

Setiap usaha atau bisnis semaksimal mungkin menghindari risiko agar mampu mendapat atau mencapai penghasilan secara optimal. Risiko yang mengancam pada usaha ekspedisi sering terjadi sehingga menimbulkan masalah bagi pihak lainnya baik dampak secara materil maupun efek secara moril yang harus ditanggulangi segera oleh manajemen perusahaan untuk mencegah kerugian lebih lanjut sehingga akan menggerogoti penghasilan dari perusahaan tersebut. Namun yang

²⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persaka, 2000), hlm.11

³⁰Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 92.

³¹Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm. 73.

³²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 228.

³³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhi*, Cet-1, Jilid V, (Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 385-387.

sering terjadi adalah dalam implementasinya sering tidak sejalan dengan yang diinginkan oleh pihak *customer*.

Berikut ini dapat dijelaskan tentang bentuk-bentuk risiko dalam akad *ijārah bi al-‘amāl* ada dua bentuk:

- a. Risiko disebabkan faktor alamiah atau ketidaksegajaan pihak pekerja dalam melakukan atau mengelola pekerjaannya sehingga menyebabkan terjadinya kehilangan objek akad *ijārah bi al-‘amāl*. Dalam hal ini pertanggungungan risiko menurut perpektif ulama, mutlak ditanggung oleh pemiliknya. Sebab menurut jumbuh ulama risiko tersebut murni muncul sebagai faktor alamiah bukan disebabkan oleh kesengajaan pihak pekerja.
- b. Risiko pihak pekerja yang menyediakan *skill*nya untuk seluruh konsumennya sebagai pihak yang membutuhkan jasa. Akad *ijārah bi al-‘amāl* dalam bentuk ini yaitu pihak yang menyediakan jasa untuk kepentingan orang banyak. Para ulama fikih berpendapat bahwa risiko dalam pekerja seperti ini pertanggungungan sepenuhnya oleh pihak penyedia jasa.

Adapun bentuk-bentuk pertanggungungan risiko dalam akad *ijārah bi al-‘amāl* adalah sebagai berikut:

- a. *Wadi’ah (yad amanah)*

Kata *wadi’ah* berasal dari kata *wada’a asy syai’*, berarti meninggalkannya atau dapat dikatakan sesuatu yang ditinggalkan seseorang pada orang lain untuk dijaga.³⁴ Menurut bahasa, *wadi’ah* (titipan) adalah barang yang diletakkan kepada selain pemilik barang supaya dijaga, sedangkan menurut syara’ berarti proses atau

³⁴ Imam Taqiyuddin Abubakar, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Bina Imam, 2003), hlm. 617.

perbuatan penitipan.³⁵ Terjadinya akad *wadi'ah* atas dasar saling percaya di antara kedua belah pihak, dan titipan tersebut merupakan amanah yang berada ditangan penerima titipan, sehingga dia tidak berkewajiban mengganti titipan kecuali akibat kelalaian dalam penjagaan. Namun apabila si penerima titipan lalai dalam mencegah sesuatu yang dapat merusak atau menghilangkan titipan tersebut, maka ia berkewajiban menanggung atau mengganti titipan itu.³⁶

b. Daman (Yad damanah)

Daman menurut bahasa yaitu menjamin atau menanggung. Menurut fikih, *daman* yaitu menjamin tanggung jawab orang lain yang berhubungan dengan harta benda.³⁷ *Daman* adalah jaminan, kontrak dengan beban tanggung jawab atas risiko kerugian yang diderita.³⁸ *Daman* (tanggungan) adalah bersedia memberikan hak sebagai jaminan pihak lain, menghadirkan seseorang yang mempunyai kewajiban membayar hak tersebut. Tanggungan pun kerap dijadikan sebagai istilah sebuah perjanjian yang menyatakan kesiapan memenuhi semua hal yang telah disebutkan. Dengan demikian, tanggungan itu sama dengan mengintegrasikan suatu bentuk tanggungan ke tanggungan yang lain.³⁹

Agar terwujudnya *daman*, tidak hanya cukup ada kesalahan dari pihak debitur, tetapi juga harus ada kerugian (*ad-darar*) pada pihak kreditur sebagai akibat dari kesalahan tersebut. Justru kerugian inilah yang menjadi sendi dari adanya *daman* yang diwujudkan dalam bentuk ganti rugi. Dasar dari adanya *daman* berwujud ganti rugi

³⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 227.

³⁶ *Ibid.*, hlm.235.

³⁷ Mutofa dieb al Bigha, *Fiqh Islam*, (Surabaya; Insan Amanah, 142 H), hlm. 249.

³⁸ Dwi suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Buku Kita, 2009), hlm. 56.

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, hlm. 157.

adalah kaidah hukum Islam, “kerugian dihilangkan”, (*ad-dararu yuzal*), artinya kerugian dihilangkan dengan ditutup melalui pemberian ganti rugi. Yang dimaksud dengan kerugian (*ad-darar*) adalah segala gangguan yang menimpa seseorang baik menyangkut dirinya maupun harta kekayaannya, yang terwujud dalam bentuk terjadinya pengurangan kuantitas, kualitas ataupun manfaat.

8. Tanggungjawab *ajir* dalam akad *ijārah bi al-‘amāl*

Al- Ijārah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Sedangkan *ijārah* atas pekerjaan atau upah-mengupah adalah suatu akad ijarah untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu.

Ajir atau tenaga kerja terdiri dua jenis:

- a. *Ajir Khas* (pekerja khusus), yaitu pekerja yang disewa untuk bekerja sampai batas waktu tertentu. Penyewa berhak memanfaatkan tenaganya sepanjang waktu itu. Pekerja pun berhak atas upah sekalipun tidak ada yang dikerjakan. Para ulama mazhab empat sepakat bahwa pekerja seperti ini tidak dibebani ganti rugi karena kerusakan barang yang diserahkan kepadanya yang berkaitan dengan pekerjaannya. Hal tersebut dikarenakan ia sebagai pemegang amanah yang statusnya seperti orang yang menunjuk wakil dan *mudarib*.⁴⁰
- b. *Ajir musytarak*, yaitu pekerjaan yang disewa untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. Ia berhak atas upah setelah pekerjaannya selesai. Ia pun masih mungkin menerima pekerjaan yang sama dari orang lain pada waktu yang sama. Biasanya,

⁴⁰ Mustafa Syafi’I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Isani, 2001), hlm. 117.

pekerjaannya tidak harus dikerjakan di tempat penyewa dan tidak menuntut ia harus hadir di sana.⁴¹ Para ulama berbeda pendapat tentang ganti kerugian oleh *ajir musytarak*. Menurut Imam Abu Hanifah, Zufar, Hasan bin Zayad, Hanabilah dan Syafi'I dalam *qaul* yang shahih, *ajir musytarak* sama dengan *ajir khas*. Ia tidak dibebani ganti kerugian atas kerusakan barang yang ada di tangannya, kecuali apabila tindakannya melampaui batas. Sedangkan menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan seta Ahmad dalam salah satu pendapatnya, *ajir musytarak* dibebani ganti kerugian atas kerusakan tersebut bukan karena keteledoran atau tindakan melampaui batas. Pendapat Malikiyah sama dengan Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, bahwa *ajir musytarak* dibebani atas kerusakan bendak yang dikerjakan di tangannya, meskipun bukan karena kelalaian, keteledoran, atau tindakan melampaui batas.⁴²

9. Batasan Waktu Pengajuan Klaim Ganti Rugi dalam *Khīyar 'Aib*

Cacat (*aib*) adalah setiap sesuatu yang hilang darinya sifat fitrah yang baik dan mengakibatkan kurangnya harga dalam pandangan umum para pedagang, baik cacat besar maupun kecil. Definisi cacat menurut ulama Syafi'iyah adalah setiap sesuatu yang mengurangi fisik atau nilai, atau sesuatu yang menghilangkan tujuan yang benar jika ketiadaannya dalam jenis barang bersifat menyeluruh. *Khīyar 'aib* adalah suatu bentuk *khīyar* untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, karena adanya cacat pada barang yang dibeli, meskipun tidak disyaratkan. *khiyar aib* ini ada dua macam:

⁴¹ Musthafa Dieb Al- Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Jakarta: Hikmah, 2010), hlm. 171.

⁴² Ahmad Wardhi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 334.

- a. 'Aib karena perbuatan/ulah manusia.
- b. 'Aib karena pembawaan alam, bukan buatan manusia

Adapun hadis yang dijadikan sebagai landasan hukum *khīyar 'aib* adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنْ ابْتَعَ مُصْرَاءَ فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ⁴³

Artinya: Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Barangsiapa membeli kambing yang diikat *musharrah*, maka ia berhak untuk melakukan *khīyar* dalam waktu tiga hari. Apabila ia mau maka ia menahannya, dan apabila ia tidak mau maka ia bisa mengembalikannya. ditambah dengan satu liter kurma. (HR. Al-Bukhari, Muslim dan ashabus-Subab yang empat).⁴⁴

Dalam hadis diatas menjelaskan bahwa apabila barang yang dijual itu ada terdapat kecacatan maka harus diberitahukan kepada pembelinya. Apabila setelah diberitahu, namun pembeli tetap melanjutkan maka menjadi lazim. Namun jika pembeli memilih untuk tidak melanjutkan maka adapun mengenai batasan *khīyar 'aib* untuk pengajuan klaim yaitu dalam jangka waktu selama tiga hari.

Dalam hukum Islam untuk mengembalikan barang yang dijual harus dipenuhi beberapa syarat:

- a. Pada umumnya menurut adat kebiasaan, barang yang dijual selamat dari cacat. Misalnya menurut adat apabila seseorang membeli sapi untuk dikembangbiakkan (sebagai pejantan) maka sapi tersebut harus sempurna, artinya tidak boleh dikebiri. Dengan

⁴³ Muslim, *Shahih Muslim, Juz 3, Nomor hadis 24-1524* (Maktabah Kutub Al-Mutun), hlm. 756.

demikian apabila dikebiri adalah *'aib*, sehingga sapi bisa dikembalikan . Namun apabila sapi tersebut untuk diambil dagingnya bukan bermaksud untuk dijadikan pejantan maka dikebiri bukanlah suatu *'aib*.

- b. *'Aib* tersebut tidak bisa dihilangkan pada barang kecuali dengan susah payah
- c. *'Aib* tersebut harus ada pada barang yang dijual dan barang tersebut masih ditangan penjual
- d. Penjual tidak mensyaratkan dirinya bebas
- e. *'Aib* tersebut tidak hilang sebelum akad dibatalkan.

Adapun mengenai masa berlakunya *khīyar* dalam bentuk barang-barang dagangan, maka masa berlaku *khīyar* selama 3 hari. *Khīyar* mengenai benda tetap dan yang berhubungan dengannya seperti bangunan dan perpohonan, maka *khīyar* pada bagian ini berlaku sampai 36 hari. *Khīyar* mengenai binatang, apabila binatang itu bukan untuk dikendarai, seperti sapi, kambing, dan burung maka *khīyar* hanya berlaku selama 3 hari. *Khīyar* mengenai hamba sahaya, yaitu 8 sampai 10 hari.⁴⁵

Penjelasan mengenai *khīyar 'aib* tentang pengembalian barang atau uang dijelaskan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bab IX bagian keempat Pasal 242:

- a. Penjualan benda yang tidak dapat dimanfaatkan lagi, tidak sah.
- b. Pembeli berhak untuk mengembalikan barang sebagaimana dalam ayat (1) kepada penjual dan berhak menerima kembali seluruh uangnya.

Arti *khīyar 'aib* menurut ulama fiqh adalah “keadaan yang membolehkan salah seorang yang akan memiliki hak untuk membatalkan

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 227.

akad atau menjadikannya ketika ditemukan 'aib dari salah satu yang dijadikan alat tukar menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad.⁴⁶ Dengan demikian, penyebab khīyar 'aib adalah adanya cacat dan barang yang diperjualbelikan atau harga, karena kurang nilainya atau tidak sesuai dengan maksud, atau orang dan yang akad tidak meneliti kecatannya ketika akad.

B. Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Positif

1. Pengertian Ganti Rugi

Pengertian ganti rugi menurut ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara lebih menitikberatkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, yakni kewajiban kreditur untuk mengganti kerugian kreditur akibat kelalaian pihak debitur melakukan wanprestasi.⁴⁷ Menurut ketentuan pasal 1243 KUHPerdara, ganti rugi kerugian karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, baru diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dikerjakannya, hanya dapat diberikan atau dikerjakan dalam tenggang waktu yang telah terlewatkan.

Kerugian yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi (lalai memenuhi perikatan). Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, misalnya, ongkos cetak, biaya materai, dan biaya iklan.

Kerugian yang harus dibayar oleh debitur meliputi:

- a. Kerugian yang dapat diduga ketika membuat perikatan. Dapat diduga itu tidak hanya mengenai kemungkinan timbulnya kerugian, tetapi juga meliputi besarnya jumlah kerugian melampaui batas yang dapat diduga, kelebihan yang melampaui

⁴⁶ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2001), hlm. 115

⁴⁷ Subekti, *KUH Perdata*, cet, Ke-34 (Jakarta: PT. AKA, 2004), hlm. 324.

batas dugaan itu tidak boleh dibebankan kepada debitur, kecuali jika debitur ternyata telah melakukan tipu daya.

- b. Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi (kelalaian) debitur, seperti yang ditentukan dalam Pasal 1248 KUHPerdata. Untuk menentukan syarat akibat langsung dipakai teori *adequate*. Menurut teori ini, “akibat langsung” adalah akibat yang menurut pengalaman manusia normal dapat diharapkan atau dapat diduga akan terjadinya wanprestasi, debitur selaku manusia normal dapat menduga akan merugikan kreditur.
- c. Bunga dalam hal terlambat membayar sejumlah uang (Pasal 1250 ayat (1) KUHPdt). Besarnya bunga didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Menurut yurisprudensi, Pasal 1250 KHUPdt tidak dapat diberlakukan terhadap perikatan yang timbul karena perbuatan melawan hukum.⁴⁸

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata, ganti rugi meliputi: biaya (*konsten*), yang dimaksud biaya (*konsten*) adalah, pengeluaran nyata yang telah dikeluarkan sebagai akibat wanprestasinya penyewa, misal biaya perjalanan. Rugi (*schanden*), yang dimaksud rugi (*schanden*) adalah berkurangnya harta benda persewaan sebagai akibat wanprestasinya penyewa. Dan bunga (*interessen*) adalah, keuntungan yang seharusnya diperoleh kreditur seandainya tidak terjadi wanprestasi.⁴⁹

2. Unsur-unsur Ganti Rugi

Pasal 1246 KUHPerdata menyebutkan:

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014) hlm. 247- 248.

⁴⁹ Agus Yudho Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 263-264.

“Biaya rugi dan bunga yang oleh siberpiutang boleh dituntut akan penggantianannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan utang yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut dibawah ini.”

Pasal KUHPerdara tentang ganti rugi yang terdiri dari tiga unsur, yakni:

- a. Ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan (*cost*), misalnya ongkos cetak, biaya materai, biaya iklan.
- b. Kerugian karena kerusakan, kehilangan barang kreditur akibat kelalaian debitur. Kerugian di sini adalah yang sungguh-sungguh diderita, misalnya busuknya buah-buahan karena keterlambatan penyerahan, ambruknya sebuah rumah karena disebabkan salah konstruksi sehingga merusakkan perabot rumah tangga, lenyapnya barang karena terbakar,
- c. Bunga atau keuntungan karena diharapkan (*intrest*), karena debitur lalai, kreditur kehilangan keuntungan yang diharapkannya.

Biaya adalah setiap uang (termasuk ongkos) yang harus dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini sebagai akibat dari adanya tindakan wanprestasi. Sedangkan yang dimaksud dengan “rugi” adalah keadaan merosotnya (berkurangnya) nilai kekayaan kreditur sebagai akibat dari adanya wanprestasi dari pihak debitur. Sedangkan yang dimaksud dengan “bunga” adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditur karena adanya tindakan wanprestasi dari pihak debitur.⁵⁰

⁵⁰ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata, Cetakan Pertama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 224.

Purwahid Patrik lebih memperinci lagi unsur-unsur kerugian. Menurut patrik, kerugian terdiri dua unsur:

- a. Kerugian yang nyata diderita (*damnum emergens*) meliputi biaya dan rugi.
- b. Keuntungan yang tidak diperoleh (*lucrum cessans*) meliputi bunga.⁵¹

Kadang-kadang kerugian hanya merupakan kerugian yang diderita saja, tetapi kadang-kadang meliputi kedua-dua unsur tersebut.

Satrio melihat bahwa unsur-unsur ganti rugi adalah:

- a. Sebagai pengganti daripada kewajiban prestasi perikatannya; untuk mudahnya dapat kita sebut “prestasi pokok” perikatannya, yaitu apa yang ditentukan dalam perikatan yang bersangkutan, atau.
- b. Sebagian dari kewajiban perikatan pokoknya, seperti kalau ada prestasi yang tidak sebagaimana mestinya, tetapi kreditur mau menerimanya dengan disertai penggantian kerugian, sudah tentu dengan didahului protes atau disertai ganti rugi atas dasar cacat tersembunyi
- c. Sebagaimana pengganti atas kerugian yang diderita oleh kreditur oleh karena keterlambatan prestasi dari kreditur, jadi suatu ganti rugi yang dituntut oleh kreditur di samping kewajiban perikatannya
- d. Kedua-duanya sekaligus; jadi sini dituntut baik pengganti kewajiban prestasi pokok perikatannya maupun ganti rugi keterlambatannya.⁵²

⁵¹Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-undang)*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm.14.

⁵² J.Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, (Bandung: Alumni,1999), hlm. 147.

3. Macam-macam Kerugian

Yang dimaksud dengan kerugian dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah kerugian yang ditimbulkan dalam perbuatan melanggar hukum. Macam-macam kerugian adalah sebagai berikut:⁵³

a. Kerugian Materiil

Kerugian materiil merupakan kerugian harta benda atau harta kekayaan bagi seseorang. Kerugian ini dapat berupa perusakan barang-barang milik seseorang menjadi berkurang sebagai akibat suatu penipuan atau sebagian akibat suatu penggelapan. Semua kerugian tersebut dapat dihitung jumlahnya. Jadi yang dimaksud dengan kerugian materiil yaitu kerugian yang dapat dinilai dengan uang, dan jumlahnya dapat diperkirakan.

b. Kerugian Immateriil

Perbuatan melanggar hukum dapat juga menimbulkan kerugian immateriil. Kerugian immateriil tidak terletak dalam harta kekayaan seseorang. Pada kerugian tersebut mungkin berupa timbulnya rasa sakit hati, berkurangnya kesenangan hidup, kehilangan akibat kesenangan kehidupan jasmaniah. Kerugian yang dialami seseorang mengenai tubuhnya atau jiwa seseorang dapat berupa luka atau cacatnya seseorang adalah merupakan kerugian immateriil.

4. Syarat-syarat Ganti Rugi menurut KUHPerdata

Persyaratan-persyaratan terhadap ganti rugi menurut KUHPerdata, khususnya ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

⁵³AB. Loebis, *Ganti Rugi Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Perorangan/Badan hukum dan Penguasa*, (Yogyakarta: Liberty, 2007) hlm.27.

a. Komponen Kerugian

- 1) Biaya
- 2) Rugi
- 3) Bunga

b. *Starting point* dari ganti rugi.

Starting point atau saat mulainya dihitung adanya ganti rugi adalah pada saat dinyatakan wanprestasi, debitur tetap melalaikan kewajiban ataupun jika prestasinya adalah sesuatu yang harus diberikan, sejak saat dilampauinya tenggang waktu dimana sebenarnya debitur sudah dapat membuat atau memberikan prestasi.

c. Bukan karena alasan *force majeure*.

Kerugian baru dapat diberikan kepada pihak korban jika kejadian yang menimbulkan kerugian tersebut tidak tergolong ke dalam tindakan *force majeure*.

d. Saat terjadinya kerugian.

Ganti rugi dapat diberikan terhadap kerugian yang benar-benar telah dideritanya dan terhadap kerugian karena kehilangan keuntungan atau pendapatan yang sedianya dapat dinikmati oleh korban.

e. Kerugian dapat diduga

Kerugian yang wajib diganti oleh pelaku perbuatan melawan hukum adalah kerugian yang dapat diduga terjadinya. Maksudnya ialah kerugian timbul tersebut haruslah diharapkan akan terjadi, atau patut diduga akan terjadi,

dugaan sudah ada pada saat dilakukannya perbuatan melawan hukum.⁵⁴

5. Sebab-sebab Kerugian

Terkait dengan kegagalan kontrak, dapat terjadi karena faktor internal para pihak maupun faktor eksternal yang berpengaruh terhadap eksistensi kontrak yang bersangkutan. Adapun beberapa faktor penting yang mengakibatkan kegagalan pemenuhan kewajiban kontraktual, meliputi:⁵⁵

a. Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa belanda, yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagai mana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.⁵⁶

Terkait dengan wanprestasi tersebut Pasal 1243 BW menyatakan bahwa:

*“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya”.*⁵⁷

Dengan demikian, ada dua awal perhitungan ganti rugi kerugian:

⁵⁴Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan*, Cetakan Kedua, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm.139.

⁵⁵ Agus Yudho Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.260-262.

⁵⁶ Abdul R, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 15.

⁵⁷ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: AKA, 2004), hlm. 324.

1) Jika dalam perjanjian tidak ditemukan jangka waktu, pembayaran ganti kerugian mulai dihitung sejak pihak tersebut telah dinyatakan lalai, tetapi tetap melalaikannya.

2) Jika dalam perjanjian telah ditentukan jangka waktu tertentu, pembayaran ganti kerugian mulai dihitung sejak terlampauinya jangka waktu yang telah ditentukan tersebut. Yang dimaksud dengan ganti kerugian itu ialah ganti kerugian yang timbul karena debitur melakukan

Menurut pasal 1243 KUH Perdata yang dimaksud dengan prestasi seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu, sebaliknya dianggap wanprestasi bila seseorang:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi telat
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukan.⁵⁸

b. *Force Majeure* (*Overmacht*; Daya Paksa)

Overmacht merupakan peristiwa yang tidak terduga yang terjadi diluar kesalahan debitur setelah penutupan kontrak yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, sebelum ia dinyatakan lalai dan karenanya tidak dapat dipersalahkan serta tidak menanggung risiko atas kejadian tersebut. Untuk itu, sebagai sarana bagi debitur melepaskan diri dari gugatan kreditur, maka dalil adanya *overmacht* harus memenuhi syarat, bahwa:

⁵⁸Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis untu k Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Ed 2 Cet. 5, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 47-48.

- 1) Pemenuhan prestasi terhalang atau tercegah.
- 2) Terhalang pemenuhan prestasi tersebut di luar kesalahan debitur.
- 3) Peristiwa yang menyebabkan terhalangnya prestasi tersebut bukan merupakan risiko debitur.

Adanya peristiwa yang dikategori sebagai *overmacht* membawa konsekuensi (akibat hukum), sebagai berikut:

- 1) Kreditur tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi.
- 2) Debitur tidak dapat lagi dinyatakan lalai.
- 3) Debitur tidak wajib membayar ganti rugi
- 4) Risiko tidak beralih kepada debitur.
- 5) Kreditur tidak dapat menuntut pembatalan dalam perjanjian timbal balik.
- 6) Perikatan dianggap gugur.

c. Keadaan sulit (*Hardship*)

Hardship merupakan peristiwa yang secara fundamental telah mengubah keseimbangan kontrak, disebabkan oleh biaya pelaksanaan kontrak sangat tinggi membebani pihak yang melaksanakan kontrak (*debitur*) atau nilai pelaksanaan kontrak menjadi sangat berkurang bagi pihak yang menerima (*kreditur*), dan:

- 1) Peristiwa itu terjadi atau diketahui oleh pihak yang dirugikan setelah penutupan kontrak.
- 2) Peristiwa tidak dapat diperkirakan secara wajar oleh pihak yang dirugikan pada saat penutupan kontrak.
- 3) Peristiwa terjadi diluar kontrol dari pihak yang dirugikan
- 4) Risiko dari peristiwa itu tidak diduga oleh pihak yang dirugikan.

Perkembangan doktrin baru terkait dengan hambatan atau kendala pelaksanaan kontrak yang cukup penting dan mendasar untuk diperhatikan adalah doktrin *hardship* (keadaan sulit). Berbeda dengan wanprestasi dan *overmacht* yang telah diatur dalam ketentuan Buku III BW, maka *hardship* belum ada peraturannya dan hal terjadi kasus-kasus terkait dengan *hardship*, pada umumnya hakim akan memutuskan berdasarkan *overmacht*.

6. Tanggung Jawab Kerugian

Perbuatan melanggar hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menentukan bahwa: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang oleh karena itu salahnya menerbitkan kerugian, dapat mengganti kerugian tersebut”. Seperti telah disebutkan, undang-undang memungkinkan dipertanggungjawabkan pihak atau orang lain atas suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang atau pihak lain. Ketentuan lainnya tertuang dalam Pasal 1366 KUHPerdata “ setiap orang bertanggung jawab, tidak hanya saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hati.”

Rumusan umum, Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata menentukan bahwa: “Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatan sendiri, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dalam pengawasannya”.⁵⁹

Rumusan yang diberikan dalam Pasal 1367 ayat (10) KUHPerdata tersebut memperlihatkan kepada kita bahwa undang-undang masih tetap

⁵⁹Soesilo dan Pramudji R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan pertama, (Surabaya: Rhedbook Publisher, 2008), hlm. 306.

mempertahankan tiga unsur yang menjadi dasar berlakunya suatu perbuatan melanggar hukum. Tiga unsur yang disebutkan dalam pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 1366 KUHPerdata, yaitu:

- a. Adanya perbuatan melanggar hukum
- b. Perbuatan melanggar hukum tersebut telah menerbitkan kerugian pada orang atau pihak lain.
- c. Adanya kesalahan, kelalain atau kurang hati-hatian.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan beberapa hal mengenai sistem ganti rugi pada PT Kharisma Selaras Indotama dalam perspektif akad *ijārah bi al-'amāl* pada bab sebelumnya, maka pada bab terakhir ini penulis dapat mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran-saran berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, yang keseluruhannya merupakan hasil penelitian yang sesungguhnya. Pada bab ini penulis akan menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sistem pembuktian yang ditetapkan pada PT Kharisma Selaras Indotama terhadap kehilangan objek kiriman harus memenuhi beberapa tahapan. Mula-mula konsumen dapat mengajukan klaim dengan cara melakukan pengaduan dengan cara mendatangi kantor atau menghubungi *customer service*. Kemudian pihak perusahaan akan meminta bukti telah melakukan pengiriman barang menggunakan jasa tersebut, memperlihatkan nomor resi dan faktur pembelian barang yang asli. Selanjutnya pihak perusahaan akan melakukan analisa terhadap laporan konsumen dalam jangka waktu 5 (lima) hari, mulai dari mencari keberadaan barang yang hilang, menganalisa penyebab hilangnya barang hingga perusahaan memberikan ganti rugi apabila barang kiriman tersebut terbukti hilang karena kelalaian pihak perusahaan. Adapun mengenai batasan waktu penerimaan laporan klaim atas konsumen dalam hal pembuktian barang yang hilang, penerimaan barang diberikan waktu untuk mengecek kondisi barang selama 2 kali 24 jam. Jika konsumen melakukan *complain* setelah 2 kali 24 jam sejak barang diterima, perusahaan tidak menerima klaim tersebut.

2. Standardisasi Nilai Ganti Rugi pada kehilangan objek kiriman yang ditetapkan pada PT. Kharisma Selaras Indotama yaitu maksimum Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Ganti rugi tersebut merupakan ganti rugi dari perusahaan khusus bagi konsumen yang sudah menggunakan jasa pengiriman yaitu sebanyak 4 (empat) kali pengiriman. Bagi konsumen yang belum menggunakan jasa pengiriman sebanyak 4 (empat) kali maka dalam hal ini konsumen hanya mendapatkan nilai ganti rugi sebesar 20% dari harga barang yang hilang. Jika di lihat dari segi penetapan batasan maksimum penggantian ganti rugi atas kehilangan objek ekspedisi maka dalam hal ini konsumen tentu akan sangat dirugikan apabila nilai penggantian yang diberikan tidak menutupi biaya kehilangan.
3. Adapun sistem pembuktian yang diterapkan, mengenai batasan waktu pengajuan klaim pada PT. Kharisma Selaras Intotama hanya memberi waktu selama 2 kali 24 jam. Hal ini tentu sangat memberatkan konsumen karena jika melebihi dari batas yang telah ditentukan, apabila konsumen baru mengajukan klaim ganti rugi maka dalam hal ini pihak perusahaan tidak akan bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Terdapat ketidaksesuaian yang dipraktikkan pada perusahaan tersebut dengan akad *ijārah bi al-'amāl*. Berdasarkan *ijārah bi al-'amāl* jumhur ulama mengatakan wajib mengganti kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya dan tidak wajib mengganti kerugian yang disebabkan oleh keadaan memaksa. Dalam hal ini pihak perusahaan memiliki kewajiban untuk tetap bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkannya. Adapun mengenai batasan waktu pengajuan klaim ganti rugi dalam fikih muamalah indentik dengan *khīyar 'aib*. Maka dalam hal ini jumhur ulama berpendapat bahwa konsumen diberikan masa *khīyar* selama 3

(tiga) hari untuk batasan waktu pengajuan klaim. Adapun mengenai standardisasi nilai ganti rugi terdapat ketidaksesuaian dengan akad *ijārah bi-‘amāl*, pihak perusahaan tidak membayar kerugian secara penuh melainkan hanya memberikan ganti rugi beberapa persen dari harga kehilangan. Sedangkan dalam Akad *ijārah bi al-amāl* hitungan dan perkiraan ganti rugi disesuaikan dengan tingkat *darar* yang ada, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang, yaitu ganti rugi dengan mengembalikan nilai jual barang.



B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran untuk perbaikan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Sistem Pembuktian dan Standardisasi Nilai Ganti Rugi Kehilangan Objek Ekspedisi Pada PT. Kharisma Selaras Indotama, yaitu:

1. PT Kharisma Selaras Indotama harus lebih memperhatikan dan teliti dalam proses pengecekan data barang konsumen agar tidak terjadi kelahan waktu mengirim setiap barang, sehingga setiap barang kiriman tidak tercecer atau sebagainya.
2. PT Kharisma Selaras Indotama memberikan ganti rugi kepada konsumen harus sesuai dengan nilai barang yang hilang sehingga tidak merugikan pihak konsumen.
3. Sebaiknya perusahaan ekspedisi menambah batasan waktu pengajuan klaim. Dalam hal ini PT Kharisma hanya memberi waktu untuk konsumen mengajukan klaim selama 2 kali 24 Jam. Hal ini tentunya sangat tidak efektif dan efisien. Jika pelanggan tidak melakukan *complain* 2 hari setelah barang diterima, maka pihak perusahaan tidak menerima klaim tersebut sehingga konsumen akan dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Yudho Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsional dalam kontrak Komersial*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Ahmad Warson Munawwi, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Progressif, 1997.
- Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008.
- AB. Loebis. *Ganti Rugi Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Perorangan/Badan Hukum dan Penguasa*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Ajeng Denia Putri dan Suwandi, *Rencana Pengembangan Bisnis Ekspedisi, Journal Of Enterpreuneuship, management, and industri (JEMMI) Vol. 2, No. 1. 2019.*
- Ahmad Rofik. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.
- Aliminsyah. *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan*. cet.2, Bandung: Yrama Widya, 2006.
- Abdul R. *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Ahmad Kholid, Evaluasi, “Penerapan Prosedur Pengiriman Barang Pada Sistem Penjualan Dalam Upaya Meningkatkan Perspektif Konsumen Di Perusahaan Eskpedisi”, *Journal Mahasiswa Unesa*, Vol. 6, No. 2. 2018.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2014.
- Abdul Rasyid Saliman. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Asmuni, *Teori Ganti Rugi (dhaman) Perspektif Hukum Islam*”, *Journal Millah* Vol. VI. No. 2. 2017.
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi. *Hukum Perjanjian Islam*. Jakarta: sinar Grafika, 1999.

- Didin hafifuddin dan Hendri Tanjung. *Seri Manajemen Syariah Dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Dwi Suwiknyo. *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Buku Kita, 2009.
- Finni Rahmawati, “*Analisi Hukum Terhadap Peranggungan Barang Hilang/Rusak Pada PT. JNE Batoh Banda Aceh, Pendekatan Teori Yad-Amanah dan Yad-Dhamanah*”, Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2017.
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004, *Tentang Ganti Rugi (Ta’widh)*.
- Fida Amira, “*Tanggung Jawab Pengiriman Barang Ekspedisi Atas Kehilangan Dan atau Kerusakan Barang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pos, Studi Kasus Di Kantor Pos Solo*”, *Journal Privat Law*, Vol. VI No. 2016.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2000.
- Helmi Karim. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Al-Ma’arif, 1997.
- Lexy J. Moleong. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010.
- Imam An-Nawawi. *Terjemahan Hadits Arba’in An-Nawawi*. Jakarta: Al-I’tishom, 2001.
- Imam Ahmad bin Hambal. *Musnad Ahmad Ibnu Hanbal*, juz 3. Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1999.
- Irzuqni, “*Sistem Ganti Rugi Pada Jasa Angkutan Darat Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Amal, Studi di Terminal Mobil Barang Kabupaten Aceh Besar*”, Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019.
- Imam Taqiyuddin Abubakar. *Kifayatul Akhyar*. Surabaya: Bina Imam, 2003.
- Mahi M. Hikmat. *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Muhammad Teguh. *Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo, 2005.
- Mustofa Dieb Al-Bigha. *Fiqh Islam*. Surabaya: Insan Amanah.

- Munir Fuady. *Konsep Hukum Perdata*. Cet. 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muhammad Husni Thahir Tanjung, “*Hukum Ganti Rugi Terhadap Barang Yang Hilang/Rusak Saat Pengiriman Menurut Pendapat Wahbah Az-Zuhaili, Studi Kasus Di PT. JNE Cabang Kota Pinang*”, Skripsi, Medan: Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2019.
- Munir Fuady. *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002.
- Munir Fuady. *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet. 2. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Penjelasam Umum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Purwahid Patrik. *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-undang)*. Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Richard Eddy. *Aspek Legal Properti Teori, Contoh, dan Aplikasi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset. 2010.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar Kitab al-Arabi, 1971.
- Satrio. *J. Hukum Perikatan (Perikatan Pada umumnya)*. Bandung: Alumni, 1999.
- Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: AKA, 2004.
- Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Supardi. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Sefta Ayu Maslukhi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Bisnis Ekspedisi, Studi Kasus Di PT. Lintas Nusantara Perdana Cabang Wlingi Blitar*”, Skripsi, Tulangagung: Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Tulagagung, 2016.
- Tim Redaksi Fokus Media. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah*. Bandung: Fokusmedia, 2008.

Tengku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy. *Tafsir Al-Qur'an Majid An- Nur*. Semarang: Rizki Putra, 2000.

Undang-Undang Nomor 38 tahun 2009 Tentang Pos Pasal 28.

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jld 5*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wiwoho, *Keadilan Berkontrak*, Jakarta: Penaku, 2017.

Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

